### BAB2

### KAJIAN TEORITIK "GOOD GOVERNANCE"

Di dalam bab ini dikaji pengertian good governance dari tiga perspektif, yaitu: perspektif ilmu politik, perspektif ilmu manajemen, dan perspektif ilmu hukum. Hal ini dilakukan karena makna atau pengertian good governance yang demikian luas, sehingga perlu dilakukan pengkajian khusus dari ketiga perspektif tersebut sehingga dapat dilihat perbedaan makna good governance dalam ketiga bidang ilmu tersebut. Dengan pengkajian yang demikian itu, bab ini juga dimaksudkan untuk membatasi pengkajian good governance dalam penulisan disertasi ini, hanya dari perspektif hukum, khususnya hukum administrasi.

Untuk mendapatkan perbedaan makna good governance dari ketiga perspektif ilmu tersebut, pembahasan dimasing – masing disiplin khususnya ilmu politik dan ilmu manajemen terbatas pada pengertian masing – masing disiplin ilmu, dengan harapan dari pengkajian tersebut akan dapat ditemukan makna good governance dari perspektif masing – masing disiplin ilmu tersebut. Dengan ditemukannya makna good governance, maka akan dapat dilihat perbedaan penekanan makna good governance dimasing – masing disiplin ilmu tersebut.

Akhir – akhir ini istilah governance dan good governance sangat sering dipergunakan di dalam literatur – literatur yang membahas tentang pembangunan. Bersamaan dengan itu istilah had governance pun penggunaannya semakin meningkat yang dilawankan dengan istilah good governance. Si Konsep good

governance bukanlah hal baru, keberadaanya bersamaan dengan peradaban manusia, bahkan pada zaman pemerintahan Cina Kuno (202 SM - 219 M) konsep pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian menjadi konstitusi Chow<sup>62</sup>. Istilah governance berasal dari bahasa Yunani "kybernon" dan "kybernetes" yang artinya mengendalikan atau mengendarai sesuatu<sup>83</sup> Oleh karenanya pengertiannya demikian luas, seperti yang dikatakan oleh John Healey and Mark Robinson 84., governance therefore, not only encompasses but trancends the collective meaning of related concept like the state, government, regime and good government. Karena pengertian yang demikian luas, sehingga masing – masing individu dapat memberikan arti kepada konsep good governance sesuai dengan visi mereka masing - masing (however, it means different things to different people). Variasi penekanan pengertian antara lain; penekanan pada tujuan dan proses, penekanan pada ruang lingkup (politik, ekonomi, administrasi). Namun bila berangkat dari arti asal kata tersebut ("kybernan" dan kybernetes") menunjukkan bahwa governance sebagai suatu proses. Hal ini terbukti dari sekian banyak pengertian yang diberikan hampir semua memberikan penekanan governonce sebagai proses misalnya: "governance means the process of decision making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)85, selanjutnya dikatakan bahwa konsep governance dapat dipergunakan dalam berbagai konteks " governance can be used in several contexts such as corporate governance, international governance, national governance and local governance.

Bervariasinya pengertian dan luasnya ruang lingkup konsep good governance pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu : good government governance dan good corporate governance<sup>86</sup>. Good government governance berkaitan dengan penerapan good governance di birokrasi pemerintahan, sedangkan good corporate governance berkaitan dengan penerapan good governance di sektor swasta.

## 2.1. Perspektif Ilmu Politik.

Konsep good governance pada awalnya merupakan istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis<sup>87</sup>. Istilah ini dipopulerkan oleh badan - badan internasional Lembaga Internasional yang mengawali mempopulerkan istilah governance adalah Bank Dunia<sup>88</sup> melalui publikasinya yang diterbitkan pada tahun 1991 berjudul Governance Development. berikutnya diikuti oleh *Asian Deveopment Bank* (ADB) yang sejak tahun 1995 telah memiliki policy paper bertajuk Governance Sound Development Management. ADB mengartikulasik<mark>an empat elemen esensial dari good governance, yaitu:</mark> accountability, participation, predictability dan transparency. UNDP kemudian membuat difinisi yang lebih ekspansif, governance meliputi pemerintah, sektor swasta, civil society dan interaksi antara ketiganya<sup>89</sup> Paul Streeten dalam tulisannya yang berjudul "Good Governance: Hyatory And Development of the Concept" menyatakan persyaratan good governance sebagai salah satu kriteria dalam mengugulirkan bantuannya oleh lembaga - lembaga internasional tersebut muncul sejak berakhirnya perang dingin dimana terjadi perubahan kekuatan konstelasi politik dunia, yang berpengaruh juga terhadap kebijakan pemberian bantuan kepada negara - negara penerima, yang dahulunya bantuan diarahkan pada permasalahan permasalahan fundamental kemanusiaan seperti kemiskinan, keterbelakangan

politik adalah: bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan - tujuan dari sistem itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan - tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan - tujuan yang telah dipilih itu. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk melaksanakan tujuan - tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policy) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber – sumber yang ada. Untuk dapat melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan tersebut perlu dimiliki kekuasaan (power) atau kewenangan (authority).

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur- unsur pokok yang ada dalam suatu konsep politik yaitu:

- Negara (state)
- 2. Pengambilan keputusan (decision making)
- Kebijaksanaan (policy)
- 4. Pembagian (distribusi) atau alokasi (allocation)
- 5. Kekuasaan (power)

Dalam kaitannya dengan pengertian ilmu politik, maka akan terdapat paling tidak lima variasi pengertian sesuai dengan unsur- unsur pokok politik tersebut di atas. Variasi tersebut disebabkan katena perbedaan penekanan yang diberikan oleh masing masing sarjana, sesuai dari perspektif mana konsep politik itu dilihat.

Kelompok yang menekankan pengertian ilmu politik pada negara antara lain:

J Barents<sup>96</sup> dinyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan

negara yang merupakan bagian dan kehidupan masyarakat ; Ilmu politik mempelajari negara negara itu melakukan tugas tugasnya. Pengertian yang lebih rinci diberikan oleh Roger F.Saltau<sup>91</sup> dinyatakannya: Political science is the study of the state, its aim and purposes, the institution by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states. Conley R.Dillon, Carl Leiden dan Paul D. Stewart's dalam bukunya yang berjudul Introduction to Political Science secara singkat menyatakan bahwa: "Political science is the scientific study of the state. Dati beberapa pengertian yang diuraikan di atas, inti pokoknya adalah bahwa ilmu politik mempelajari negara. Sedangkan aspek dari negara yang dipelajari adalah tujuan dari negara, lembaga (dalam hal ini lembaga negara) yang melaksanakan tujuan - tujuan itu, dan hubungan negara dengan warga negaranya dan dengan negara - negara lain.

Kelompok yang menekankan pengertian ilmu politik pada pengambilan keputusan antara lain: Joice Mitchell dan Karl W Deutch<sup>99</sup>. Menurut Joice Mitchell politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan oleh Karl W Deutch, dikatakannya politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Perbedaan dari keduanya hanya terletak pada titik penekanannya, kalau Joice Mitchell menekankan pada aspek output dari pengambilan keputusan yaitu kebijaksanaan umum, sedangkan Karl W Deutch menekankan pada sarana yang dipakai untuk mengambil keputusan.

Kelompok yang menekankan pengertian politik pada aspek kebijaksanaan antara lain David Easton yang menyatakan bahwa ilmu politik adalah studi

mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. Pengertian yang lebih rinci diberikan oleh Hoogerwerf, dinyatakan bahwa obyek ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat akibatnya 100.

Harold Laswell<sup>[0]</sup> termasuk sarjana yang memberikan penekanan pada aspek pembagian (distribution) untuk mengartikan politik, dikatakannya dalam bukunya yang berjudul Who gets What, When and How, politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Dari pengertian yang diberikannya, maka tampak jelas bahwa politik pada hakekatnya merupakan proses kegiatan pembagian kekuasaan. Pengertian ini kiranya sangat jelas tampak dalam praktik politik di Indonesia. Kelompok yang menekankan pada aspek kekuasaan (power) dalam mengartikan iknu politik antara lain: Deliar Noer yang menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama. Walaupun secara tidak tegas dinyatakan, W Friedmann 102 dan David E Apter 103 termasuk sarjana yang menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan.

Dari pengertian tentang politik dan ilmu politik yang diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ilmu politik itu pada hakekatnya mempelajari proses politik dalam suatu sistem politik yaitu negara yang di dalamnya terdapat unsur - unsur: kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy, beleid), pembagian (distribution) dan alokasi (allocation). Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apa itu good governunce dari sudut pandang ilmu politik?

Dari sudut pandang politik istilah yang dipergunakan adalah good political governance untuk memaknai pengertian good governance dari aspek politik, tanpa mengikut sertakan aspek ekonomi didalamnya. 104 berangkat dari pengertian governance seperti yang telah diuraikan di atas maka secara sederhana dapat dijawab bahwa dari perspektif ilmu politik, good governance (good political governance) adalah pengendalian suatu proses sistem politik (negara) yang sesuai dengan prinsip - prinsip good governance. Konsep good governance itu senditi pada hakekatnya membawa ideologi liberal seperti apa yang diuraikan di atas. Liberalisasi yang dibawa konsep good governance ini diperkuat oleh pernyataan Director Policy Development And Review Daprtement IMF Jack Boorman dalam tulisannya yang berjudul "The Role of The IMF in Governance Issues: Quidance Note" menyatakan: " The IMF has encouraged, among others thing, liberalization of the exchange, trade, and price system and the elimination of direct credit allocation. 105 Penyebaran liberalisme melalui konsep good governance melalui bantuan negara maju kepada negara penerima bantuan juga dilakukan oleh pemerintahan Bush, yaitu dengan mensyaratkan *good g<mark>overnance* untuk memberikan bantuan kepada negara lam</u></mark> seperti apa yang dikatakan Paula Dobriansky (under secretary of state for Global) affairs).

<sup>&</sup>quot;five key principles of good governance that the Bush Administration will use to determine which country will qualify for development assistance under the millennium challenge Account: free and fair elections; fredom of speech and press; independent judiciary and the rule of law; freedom of speech and press; absence of corruption; and government investment in basic social services good governance."

Persoalan yang timbul kemudian adalah prinsip prinsip good governance dari aspek politik (good political governance) itu apa saja? Seperti dijelaskan pada awal bab ini ruang lingkup good governance sangat luas dan aspek politik pun sangat luas sehingga unsur – unsur good governance yang diberikan oleh masing – masing pihak baik itu individu maupun lembaga berbeda – beda sesuai dengan kepentingannya masing – masing. Dari sekian banyak variasi, **Prega Ramsamy** dengan tegas menyebutkan dimensi politik good governance. Dikatakannya

"the political dimension is the sense in which the term good governance is most commonly used which implies the existence of a multy party system and the holding of periodic electrons."

Dengan demikian menurut Ramsamy, dari dimensi politik good governance pada hakekatnya adalah adanya sistem multy partai secara nyata dan diadakannya pemilihan umum secara teratur.

Mengingat konsep good governance merupakan konsep yang lahir dari idiologi liberal, maka ada baiknya dalam melihat konsep good governance dari kacamata liberal.

Kongres ke 51 Liberal Internasional yang diadakan di Budapest, Hongaria pada tanggal 21 – 23 Maret 2002 mengeluarkan Resolusi good governance agenda liberal (Resolution "Good Governance The Liberal Agenda") antara lain dinyatakan:

"The liberal agenda for good governance focusses on returning powwer to individuals, separation of powers, decentralization, transparency, civil and political right, free trade, social market economy, policy againts poverty and ignorance and the fight againts corruption. <sup>nis</sup>

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas bahwa fokus agenda tersebut adalah merupakan unsur -- unsur good governance, namun kiranya dapat disimpulkan bahwa kriteria good governance itu adalah sesuai dengan aspek -- aspek yang diagendakan. Dan agenda tersebut terlihat jelas bahwa good governance diartikan secara fuas.

Fokus Agenda Liberal tentang good governance tersebut di atas, adalah wujud good governance secara umum tanpa memandang apakah itu berlaku untuk negata maju atau negara berkembang yang sering disebut dengan dunia ketiga. Untuk dunia ketiga ada 12 kriteria good governance dari perspektif liberal 109 yaitu:

- Human right and civil liberties are enshrined in the constitution and safe guard. Hak asasi dan kemerdekaan sipil dilindungi dan diatur di dalam konstitusi;
- 2. There is the rule of law including independent judiciary. Adanya the rule of law termasuk di dalamnya pengadilan yang bebas. Di dalam pengertian ini juga dimaksudkan bahwa setiap warganegara mempunyai akses pada sistem keadilan. Hukum negara dihormati termasuk oleh penguasa. Semua individu sepakat bahwa kejahatan diadili dan dijatuhi hukuman tanpa memandang kedudukannya dalam masyarakat dan politik. Tidak ada pembedaan oleh karena etnis, aliran politik, sosial ekonomi atau gender
- Elections are free and fair. Pemilihan umum yang jujur dan adil mensyaratkan juga bahwa hasil dari pemilu tersebut diterima. Di sini diartikan juga bahwa rakyat mempunyai kesempatan untuk menyatakan kehendaknya

- dengan bebas. Hal ini akan direfleksikan dalam komposisi dan keputusan keputusan lembaga politik negara. Pemilihan umum dimonitoring oleh suatu badan yang indipenden;
- 4. Public representation are accountable to the public for their performance and their behavior. Disini dituntut adanya tanggung jawab publik bagi perwakilan publik terhadap penampilan dan perilakunya. Hal ini disyaratkan karena politisi menerima mandatnya berasal dari kehendak bebas pemilih dan dibatasi baik oleh substansi dan waktu. Mereka menerima bahwa mereka harus menjadi panutan dan etika mereka selalu diawasi oleh masyarakat;
- 5. There is an open and vigorous debate in society about the performance of those in power. Adanya perdebatan yang semangat dan terbuka dalam masyarakat tentang penampilan wakil wakil mereka dalam melaksanakan kekuasaan merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan. Di dalam hal ini juga diamanatkan kemungkinan adanya alternatif alternatif pemecahan yang didiskusikan secara bebas dan blak-blakan tanpa adanya tekanan dan diskriminasi. Ini mensyaratkan adanya suatu pers yang bebas termasuk bebas mengakses dalam media elektronik, adanya organisasi dan lembaga yang bebas dalam masyarakat madani, dan adanya penghormartan terhadap perbedaan pandangan termasuk partai oposisi.
- There is a clear separation of powers both theory and in practice disinidisaratkan adanya system checks and balances secara menyeluruh yang mengakibatkan tidak seorangpun berkesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya;

- 7. There is separation between state and government. Makna yang terkandung disini adalah bahwa partai dan politisi yang sedang berkuasa sadar bahwa mereka bukan pemilik negeri atau negara, dengan demikian mereka tidak akan memperlakukan negara dan sumber dayanya sebagai usaha pribadi mereka, dimana mereka dapat mengatur dan menghindari dan bahkan dalam menggunakan kekuasaannya mengerti secara jelas tentang perbedaan antara benda- benda privat dan benda benda publik serta antara urusan urusan privat dan urusan publik.
- 8. The government runs its own affairs and thus the country effectively and efficiently. Disini disaratkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Diamanatkan juga bahwa sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan secara berkelanjutan, biaya yang efektif dan cara yang transparan. Kebijaksanaan pajak diarahkan untuk ketahanan dan stabilitas, anggaran belanja yang seimbang, mengurangi pinjaman luar negeri. Mereka mengikuti prinsip prinsip makro ekonomi yang diikuti oleh iklim percaya diri dan kejujuran, yang pada giliranya menggairahkan tidak hanya para investor Dalam maupun Luar Negeri, tetapi juga para wajib pajak dan pemilih.
- 9. The performance of civil service is cost-effective, output -oriented and works in accordance with modern management principles. Kriteria ini berkenaan dengan penampilan (perilaku) aparatur pemerintah yang efektif dengan orientasi pada hasil dan bekerja sesuai dengan prinsip manajemen modern. Kriteria ini juga mensyaratkan bahwa aparatur pemerintah dibatasi oleh

hukum, memperlakukan warganegara dengan tidak memihak dan bekerja berdasarkan pada pola karier profesional Aparatur pemerintah harus bertanggungjawab kepada publik. Keputusan dan aktivitasnya harus transparan. Tidak ada toleransi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 10. The people running the economy operate according to their own rules, condisitions and abjectives without interference from these in power. Kriteria ini menyaratkan adanya kebebasan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan, syarat dan tujuan tanpa campur tangan pemerintah. Usaha dan inisiatif pihak swasta didorong melalui politik. kerangka hukum dan ekonomi yang mendorong kompetisi dan tanggung jawab masing - masing diantara pihak yang berkepentingan untuk seluruh warga negara. Rakyat didorong untuk berdiri di atas kaki sendiri dan untuk mengejar kebahagiaan sesuai dengan cara yang dianggap baik Setiap orang terlibat dalam bidang ekonomi dan dilindungi dari tindakan dan keputusan yang sewenang - wenang dari pejabat publik. Menciptakan kebebasan berkreasi bagi setiap manusia melalui debirokratisasi, menyingkirkan hambatan bagi kreativitas individu
- The state guarantees law and order within the existing constitutional order. Dalam kriteria ini menekankan bahwa negara menjamin secara hukum dan aturan yang ada dalam konstitusi, dimana hal ini ditujukan untuk menciptakan iklim yang damai di dalam mana penduduk dapat menikmati keuntungan dari hasil kerjanya dan memetik hasil dari investasinya tanpa rasa takut pada diri dan keluarganya. Kehidupan manusia, integritas dan usaha swasta tidak dapat

dicampuri. Bagi mereka yang tidak mematuhi nilai – nilai dan prinsip – prinsip tersebut harus dituntut dan dihukum.

12. The approach of the government is developmental. Kriteria im mcrupakan kriteria terakhir yang mensyaratkan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan pembangunan. Dengan pendekatan ini diartikan bahwa pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya mendorong kebebasan individu, menghormati hak -- hak asasi manusia, berintegrasi penuh dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kesempatan lapangan kerja, kesempatan yang lebih baik untuk semua, melindungi bagi mereka yang tidak mampu dalam pendidikan dan keahlian. Pemerintah melakukan perbaikan hidup setiap warga negara, tidak hanya di bibir, tetapi nyata dalam tindakan. Pendekatan pembangunan tidak memperkenankan pemerintah memperkaya diri sendiri, nepotisme dan kolusi.

Dari kriteria good governance menurut pandangan liberal tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama: konsep good governance pada hakekatnya merupakan konsep liberal yang disebarkan oleh negara – negara berideologi liberal, melalui bantuan keuangan (pinjaman) baik melalui badan keuangan Internasional (World Bank, IMF) maupun melalui bantuan antar negara, yang bertujuan untuk menciptakan suatu kepemerintahan yang baik (good governance) dengan mempergunakan prinsip – prinsip universal yang berlaku secara global, yang mengarah pada pemangkasan hambatan – hambatan legislasi maupun regulasi oleh negara negara dunia ketiga, sehingga tercipta suatu pasar bebas. Dengan terciptanya pasar bebas, maka dengan

sendirinya akan memperluas pasar bagi produk – produk negara maju, karena tiadanya lagi hambatan yang bersifat normatif.

Kedua: apa yang dipersyaratkan tersebut diatas pada prinsipnya adalah apa yang harus ada dalam suatu pemerintahan demokrasi, dengan demikian kalau ditinjau dari sudut pandang ilmu potitik yang mempelajari sistem politik (negara), maka good governance merupakan sarana untuk terciptanya suatu pemerintahan demokrasi. Ital ini sesuai dengan pemyataan Ichlasul Amal di atas pada awal pembicaraan bab im yang menyatakan bahwa pada hakekatnya good governance merupakan konsep ilmu politik yang menggambarkan suatu masyarakat demokrasi, dan juga sejalan dengan pendapat Paula Debriansky yang menyatakan bahwa: "the most busic and important principle of good governance is that a nations political institutions be democratic". Dari pernyataan Paula Debriansky yang menjabat sebagai under secretary of state for global affair Amerika Serikat, kiranya dapat disimpulkan bahwa hakekat good governance itu adalah demokrasi. Pendapat ini kiranya perlu mendapat perhatian mengingat posisi Amerika Serikat sebagai negara Adi kuasa dan polisi duma memegang kendali perpolitikan dunia saat ini.

Ketiga: di dalam prinsip good governance inti pokok yang terkandung adalah mendorong partisipasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam segala hal termasuk dalam perumusan kebijakan publik dan pengurangan peran pemerintah dalam peri kehidupan warga negaranya seperti apa yang dikatakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, bahwa dalam good governance peran pemerintah tidak lagi dominan tio

Keempat: berkaitan dengan kesimpulan ketiga tersebut di atas, maka dalam konsepgood governance pemerintah hanyalah merupakan salah satu aktor " government is one of the actors in governance" sedangkan aktor - aktor yang lain tergantung pada tingkat mana dan lingkup apa good governance dibicarakan. Dari perpektif ilmupolitik, maka aktor - aktor tersebut adalah supra struktur politik dengan semuajajarannya, infra struktur politik dengan segala bentuknya, dan rakyat dari segala lapisan. Dalam bentuknya yang lebih kongkrit aktor yang terlibat dalam mewujudkan good governance adalah: pemerintah (government), sektor swasta (Private sector) dan masyarakat sipil (civil society) yang di Indonesia dikenal dengan konsep masyarakat madani.

Kelima: Good governance merupakan konsep yang ideal, adalah sulit untuk mencapainya secara utuh. Sangat sedikit negara dan masyarakat yang telah hampir mencapai good governance. 112

Bila kesimpulan tersebut disarikan lebih dalam lagi, maka good governance mensejajarkan tiga pilarnya yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam strata yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Dengan kata lain konsep ini disatu sisi menekan peranan pemerintah dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, dan disisi lain mendorong peranan swasta dan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengambilan kebijaksanaan publik, Dengan demikian terdapat hubungan yang sinergi antara ketiga pilar tersebut. Dilihat dari kacamata global maka konsep ini ingin membentuk suatu masyarakat global. Bila hal ini terjadi maka pagar - pagar pengaman negara yang bersifat protektif melemah karena yang berlaku adalah norma – norma global yang kemudian mewamai kehidupan demokrasi itu sendiri yaitu demokrasi liberal. Di dalam praktek kehidupan demokrasi di Indonesia dewasa ini dapat dipakai sebagai contoh wajah buruk (bad face) dari konsep good governance itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada perilaku berdemokrasi masyarakat Indonesia yang cenderung memaksakan kehendak, dan melakukan tindakan - tindakan anarkhis bila kehendaknya tidak dipenuhi. Tindakan masyarakat karena ketidakpuasannya terhadap praktek pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung menunjukkan nuansa demokrasi liberal dan tidak lagi menghermati hukum, sedangkan pemerintah tidak lagi dapat bertindak tegas karena dibayangi oleh norma- norma demokrasi (liberal) dan Hak asasi manusia global. Dengan demikian dari praktek politik konsep good governance perlu dicermati dan perlu ditata sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila, agar tidak menjelma menjadi bad governance. Untuk itu bagi Indonesia, konsep good governance yang menempatkan pemerintah sejajar dengan pihak swasta dan masyarakat yang bersinergi dalam pengambilan kebijakan publik, serta keputusan diambil berdasarkan konsensus perluditinjau kembali. Dengan kata lain peranan pemerintah dikembalikan sebagai supra struktur politik yang mempunyai kewenangan memaksa terutama dalam pengambilan keputusan publik untuk kepentingan umum. Ini berarti pula bahwa pola hubungan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat kembali pada posisi semula yaitu government bukan governance.

# 2. 2 Perspektif Ilmu Manajemen

Di dalam sub bab ini dikaji tentang good governance dari perspektif ilmu manajemen. Walaupun demikian pengkajian tidak akan menukik tajam kedalam

domein ilmu manajemen, karena titik sentral kajian adalah pada masalah good governance. Oleh karenanya titik tolak kajian berangkat dari pengertian manajemen. Dari kajian tentang pengertian manajemen diharapkan dapat disimpulkan unsur – unsur manajemen. Berangkat dari hakekat manajemen itulah good governance dikaji, yang nantinya diharapkan dapat memberikan jawaban apa sebenarnya good governance dipandang dari sudut ilmu manajemen.

Fenomena manajemen sebenarnya sudah ada sejak lama. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan – tulisan orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 Sebelum Maschi, menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan menajemen untuk mengelola soal – soal politik. Begitu pula sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam sidang – sidang pengadilan, praktek-praktek pemerintah, organisasi ketentaraan kesatuan usaha-usaha kelompok dan pelaksanaan otoritas<sup>113</sup>

Metoda yang dipergunakan pada masa itu adalah metoda yang bersifat tradisi, dengan mencontoh metoda para pendahulu yang dianggap sukses, sehingga perkembangan metoda manajemen pada saat itu sangat lambat, hingga permulaan abad ke dua puluh saat lahirnya Manajemen Ilmiah, yang dipelopori oleh para insinyur dibawah pimpinan Frederick W Taylor. 114 Metoda yang dipergunakan dalam manajemen ilmiah sama dengan metoda ilmiah pada umumnya. Dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah, studi manajemen memasuki era baru menjadi ilmu manajemen, walaupun masih dipertanyakan oleh George R.Terry yang mengusulkan istilah pseudo ataupun istilah generis "ilmu sosial." 115

Pengertian manajemen yang diberikan oleh para sarjana bervariasi, namun dari yariasi yang ada paling tidak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok pengertian yaitu manajemen sebagai kemampuan, sebagai usaha dan manajemen sebagai proses. Sarjana yang mengartikan manajemen sebagai suatu kemampuan antara lain: Sondang P. Siagiaan dalam bukunya "Filsafat Administrasi" mengartikan manajemen sebagai: " kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 116 Koontz dan O.Donnel mewakili kelompok yang menyatakan bahwa manajemen adalah sebagai usaha. Menurutnya manajemen adalah usaha untuk memperoleh halhal yang dikerjalan melalui orang lain<sup>117</sup>. The Liang Gie dan George R.Terry mewakili kelompok yang mengartikan manajemen sebagai proses. Menurut The Liang Gie manajemen adalah suatu proses yaitu rangkaian kegiatan penataan yang merupakan penggerakan orang - orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. 118 Menurut George R. Terry manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan - tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber - sumber lain. 119 Bila dibandingkan pengertian yang diberikan olch The Liang Gie dan George Terry, walaupun keduanya melihat manajemen sebagai suatu proses, tetapi pengertian yang diberikan oleh George R. Terry lebih rinci, karena di dalamnya dimasukkan jenis kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, yang kemudian lebih dikenal dengan prinsip - prinisip manajemen George R.Terry. Dari sekian sarjana yang disebutkan di atas hanya George Terry

yang memberikan pengertian tentang ilmu manajemen, yaitu: suatu kumpulan pengetahuan yang disistimatisir yang dikumpulkan dan diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran - kebenaran universal mengenai manajemen 120

Dari pengertian manajemen yang diberikan oleh para pakar tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ruang lingkup manajemen itu sangat luas, artinya manajemen hisa terjadi di setiap jenis organisasi baik itu formal (dalam bentuk suatu badan hukum) maupun informal seperti keluarga dan juga bisa terjadi dalam organisasi privat maupun organisasi publik. Dari pengertian menajemen itu pula dapat ditarik unsur – unsur manajemen sebagai berikut:

- Adanya kerjasama antara pihak pihak yang terlibat dalam proses
- Adanya perbedaan kedudukan para pihak (pihak yang menggerakkan dan) pihak yang digerakkan)
- Adanya tujuan yang hendak dicapai
- 4. Tujuan itu telah ditentukan sebelumnya
- Pencapaian tujuan itu mempergunakan orang lain

Walaupun ruang lingkup manajemen demikian luas, bila dilihat dari proses pertumbuhannya, sebagai contoh lahirnya gerakan manajemen ilmiah, maka penekanan yang menjadi obyek bahasan adalah manajemen pada perusahaan perusahaan swasta (corporate) bukan pada perusahaan milik negara. Dalam kaitannya dengan pembahasan good governance dari perspektif manajemen, maka good governance yang menjadi obyek kajian adalah good governance dalam aspek privat, yang lebih dikenal dengan istilah Good Corporate Governance. Seperti diketahui bahwa good Governance dapat dibedakan atas dua macam yaitu good governace

yang diterapkan pada birokrasi pemerintahan yang disebut dengan *good government* governance dan *good governance* yang diterapkan untuk perusahaan perusahaan swasta yang disebut *good corporate governance*. (2)

Seperti halnya pengertian good governance, ternyata pengertian corporate governance, juga sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena perbedaan penekanan pengertian terhadap corporate governance oleh masing - masing sarjana atau lembaga. Dari yariasi yang ada paling tidak ada lima kelompok penekanan pengertian. Pertama kelompok yang menekankan pada aspek hubungan, antara lain: OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 22 dan Iman Sjahputra Tunggal<sup>123</sup>. OECD memberikan pengertian corporate governance sebagai " sekump<mark>ulan hu</mark>bungan antara pihak menejemen perus<mark>aha</mark>an, broad (dewan direksi) dan pe<mark>megang</mark> saham dan pihak lain yang mempuny<mark>ai kepe</mark>ntingan dengan perusahaan". Pengertian yang diberikan oleh Iman Sjahputra Tunggal penekanannya sama pada aspek hubungan tetapi hubungan itu lebih menekankan pada arah dan pengendahan kinerja perusahaan. Dikatakannya corporate governance adalah hubungan antara stukeholders (para pihak yang berkepentingan) yang digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan. Kedua kelompok yang menekankan pada aspek mekanisme, antara lain disampaikan oleh Ernst & Young yang memberikan pengertian corporate governance sebagai "sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikian, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk<sup>124</sup>. Ketiga, kelompok yang

menekankan pada aspek proses dan struktur, antara lain disampaikan oleh Emil Salim, dalam tulisannya yang berjudul "Good Governance dan Masyarakat Warga" dalam Media Transparansi Edisi 15 Desember 1999, dinyatakan corporate governance adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan bisnis dan akuntabilitas korporat dengan tujuan akhir mewujudkan nilai - nilai jangka panjang pemegang saham sambil memperhitungkan kepentingan stakeholders lainnya. Pengertian yang nyaris sama diberikan oleh Corporate Governance Committee of Singapore 125 dinyatakan:

"Corporate governance refers to the process and structure by which the bussine<mark>ss and af</mark>fairs of the company are directed and managed, in order to enhance long term shareholders value through enhanching corporate performance and accountability whilst taking into account the interest of others".

Dalam bahasa yang sedikit berbeda Bernard F Carmody, dalam tulisannya yang berjudul " Corporate Governance The Special Case of State Owned Enterprises and Privatisation in Indonesia" yang disampaikan dalam "The Conference on Corporate Governance and The Role of Independent Directors/Commissioners Institutues in Asia" mengutip pengertian corporate governance dari Malaysian Finance Committee on corporate governance, sebagai berikut:

"Corporate governance is the process and structure used to direct and manage the bussness and affairs of the company toward enhanching bussiness prospority and corporate accountability with the ultimate objective of realizing long term shareholders value, whilst taking in to account the interests of other stakeholders "126

Keempat, kelompok ini menekankan pada aspek sistem,antara lain disampaikan oleh Pat Barrett, AM Auditor - General for Australia,

dinyatakan: Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled<sup>127</sup> Pengertian ini ternyata sama persis dengan pengertian yang diberikan oleh OECD<sup>128</sup>. James E.Post, Anne T. Lawrence dan James Weber, dengan rumusan sedikit berbeda memberikan pengertian corporate governance sebagai " is any structured system of allocating power in a corporation—that other termines—how and by whom the is itt be governed".

Kelima kelompok yang menekankan pada aspek hukum antara lain dianut oleh Bank Dunia 129 dan Forum For Corporate Governance in Indonesia 139. Bank dunia memberikan pengertian corporate governance is blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector practices which enable a corporation; to attract financial and human capital; perform efficiently, and; thereby perpetuate itself by generating long-term economic value for its shareholders and society as a whole. Dan pengertian yang diberikan oleh Bank dunia tersebut tampak jelas menitikberatkan pada aspek hukum yang memungkinkan suatu perusahaan mengumpulkan modal keuangan dan sumber daya manusia, tampil secara efisien dan dengan demikian dapat menghidupkan secara terus menerus dirinya dengan cara menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang untuk para pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan. Penekanan aspek hukum oleh Bank Dunia kiranya mudah dimengerti karena dengan dimasukkannya unsur hukum, maka bilamana terjadi masalah dengan pinjaman yang diberikan kepada negara penerima pinjaman akan mudah penyelesaiannya. Penulis dalam hal ini mengikuti

pendapat kelompok ketiga dengan argumentasi bahwa hakekat governunce itu adalah suatu proses

Dari pengertian yang diberikan di atas kiranya dapat ditarik anasir - anasir dari pengertian *corporate governance* yaitu:

- Adanya proses hubungan.
- 2 Hubungan itu adalah hubungan antara aspek internal perusahaan (direktur, Dewan Komisaris, dan pegawai) dengan aspek eksternal perusahaan yaitu pada pemegang saham (sharehokders) dan stakeholder lainnya;
- Hubungan tersebut dilakukan dalam suatu sistem mekanisme yang terstruktur berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku
- 4. Proses hubungan yang sistematis dan terstruktur tersebut guna menjalankan dan mengontrol perusahaan mencapai apa yang menjadi tujuan
- 5 Dengan terus berusaha untuk meningkatkan nilai ekonomis para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Dari anasir - anasir pengertian corporate governance tersebut dapat kiranya ditarik suatu pengertian yang lebih komprehensif tentang corporate governance yaitu:

" suatu proses hubungan dalam suatu sistem mekanisme yang terstruktur berdasarkan hukum dan peraturan dalam mana perusahaan dijalankan dan dikontrol untuk terciptanya suatu perusahaan yang bertanggungjawab, mendorong pencapatan tujuan kesejahteraan perusahaan dengan tetap berusaha meningkatkan

nilai ekonomis dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholders)"

Bila dilihat dari hasil kajian pengertian corporate governance seperti diuraikan di atas, maka antara manajemen dan corporate governance tidak jauh berbeda, dimana keduanya merupakan suatu proses menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, hanya saja terdapat perbedaan ruang lingkup hubungan antara manajemen dan corporate governance. Di dalam manajemen hubungan hanya terjadi dalam skala intern manajemen perusahaan, sedangkan di dalam konsep corporate governance habungan tidak saja terjadi antara intern manajemen perusahaan (direktur, dewan direksi, karyawan) melainkan juga dengan pihak - pihak di luar manajemen perusahaan yaitu para pemegang saham (shareholders) dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti pemasok bahan, konsumen, termasuk pasar. Dengan demikian dilihat dari aspek tanggung jawab, maka tanggung jawab dalam corporate governance lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab dalam konsep manajemen, karena tanggung jawab dalam corporate governance tidak hanya bertanggung jawab kedalam perusahaan tetapi juga bertanggung jawab keluar yaitu kepada para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, ini berarti pula terdapat perbedaan komponen atau unsur antara manajemen dan corporate governance.

Menurut Pat Barrett AM, dalam tulisannya yang berjudul "Corporate Governance More Than Good Management" dinyatakan bahwa komponen kunci (key components) dalam corporate governance baik privat maupun publik adalah:

business planning; internal control including risk management; performance monitoring and accountability and relationships with stakeholders. Jadi kalau dilihat dari komponen yang disebutkan tersebut hampir sama dengan prinsip prinsip manajemen perbedaannya hanya terletak pada hubungan baik dengan stakeholders. Komponen corporate governance yang lebih rinci disampaikan oleh **Krisnohadi Ariyoto**<sup>131</sup> sebagai berikut:

- corporate governance internal perusahaan (unsur yang berasal dari dalam perusahaan)
  - a. pemegang saham
  - b. direksi
  - c. dewan komisans
  - d. manajer
  - e. karyawan, serikat pekerja
  - f. sistem renumerasi berdasar kinerja
  - g. komite audit

Unsur - unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan:

- a. keterbukaan dan kerahasiaan
- b. transparansi
- Accountability
- d. Fairness
- e. Aturan dan code of conduct
- corporate governance eksternal perusahaan
  - Kecukupan undang undang dan perangkat hukum
  - 2. Investor
  - Institusi penyedia informasi
  - 4. Akuntan publik
  - Institusi yang memihak publik bukan golongan.
  - 6. Pemberi pinjaman
  - 7. Pengesah legalitas

Unsur - unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan adalah:

- Aturan dan code of conduct
- 2. Fairness
- 3. Accountability
- 4. Jaminan hukum

Dari komponen corporate governance tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk terwujudnya suatu corporate governance memerlukan peran serta semua pihak baik intern perusahaan maupun pihak yang berada di luar perusahaan. termasuk pemerintah sebagai fasilitator terutama dalam penyediaan aturan hukumyang dapat memberikan kepastian hukum.

Di samping memiliki beberapa komponen, corporate governance juga memiliki prinsip - prinsip sebagai berikut:

- 1. Perlindungan terhadap hak hak pemegang saham (the rights of shareholders)
- Perlakuan wajar terhadap seluruh pemegang saham (the equatable) Treatment of Shareholders)
- 3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan (the role of stakeholders)
- 4. Keterbukaan dan transparansi (disclosure and transparency)
- Akuntabilitas Dewan Komisaris (the responsibility of the hourds)<sup>133</sup>

Ditinjau dari aspek sejarah, munculnya isu *corporate* governance ditengah tengah agenda pembagunan internasional adalah setelah krisis keuangan di Asia terutama di Asia Timur<sup>13</sup>. Sebelum krists investor asing dan para kreditur menanamkan bermilyar - milyar dolar di Asia Tenggara tidak memperhatikan corporate governance dalam perhitungan investasinya. Hal int disebabkan karena negara - negara Ascan adalah negara-negara yang stahil dan dipimpin oleh pemimpin yang kuat, dan memfokuskan pada pembangunan ekonomi, oleh karenanya para kreditor dan para investor yakin bahwa dana yang ditanamkan akan aman. Tetapi setelah terjadi krisis dan tenjadi pemerintahan di negara-Asean memaksa para investor dan kreditor mengkaji ulang dasar keputusan investasinya. Untuk Indonesia perhatian terhadap masalah corporate governance muncul sejak terjadinya krisis moneter, yang secara faktual menunjukkan bahwa tiadanya corporate governance merupakan faktor terjadinya krisis moneter yang

tidak saja menimpa perusahaan itu sendiri tetapi juga berdampak pada pihak terkait dı luar perusahaan termasuk konsumen. [31]

Begitu gencarnya masalah corporate governance diwacanakan di dunia usaha mengundang suatu pertanyaan, seberapa pentingkah keberadaan corporate governance dalam suatu perusahaan? Di dalam sub bab perspektif ilmu politik dijelaskan bahwa keberadaan good political governance sangat menentukan terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional untuk memutuskan apakah suatunegara itu patut dibantu atau tidak, dengan kata lain keberadaan good political governance merupakan persyaratan untuk dapat tidaknya negara tersebut diberikan bantuan dana oleh lembaga - lembaga keuangan internasional. Dalam konteks corporate governance dampak yang ditimbulkan terhadap perusahan sangatlah besar seperti apa yang dikatakan oleh Hikmahanto Juwana dalam tulisannya yang berjudul Corporate Governance Scheme: Implementation Issues from Legal Perspective The Indonesian Experience" dikatakan: "corporate governance has influenced greatly on companies, the board of directors, board of commissioners and shareholders in Indonesia. The stakeholders are now given wider opportunity with the adoption of corporate governance. Many believe this will add value to company profesionalism<sup>132</sup> Keberadaan corporate governance juga berdampak pada minat investor untuk menamamkan modalnya dalam suartu perusahaan yang memenuhi unsur corporate governance dimana investor berani membayar saham lebih tinggi pada suatu perusahaan yang menjalankan corporate governance seperti yang ditulis oleh Nigel payne dalam artikelnya yang berjudul "The value of good corporate governance" menyajikan hasil survey yang meliputi negara -

91

negara Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara dan Asia, salah satu hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen investor menyatakan berani membeli saham di atas harga nominal dari perusahaan yang dikelola dengan baik dari pada perusahaan yang pengelolaannya jelek dengan kondisi keuangan yang sebanding 1.1. Kondisi ini kiranya berlaku juga untuk korporasi di Indonesia, seperti apa yang dikatakan oleh Paripurna G Sugarda dalam tulisannya yang berjudul "Good-Governance Is It Only Business Ethics Or Also Legal Requirement?" dikatakan.

"Investors will pay Juger stock's price only if the company implement the good corporate governance. Based on the McKinsev's survey reportedon the Asian Wall Street Journal June 2000 the readiness of foreign as well as local investor to pay higher stock price is only if the company adopt the good corporate governance, expectally toward Indonesian companies (4)0

Dan hasil penclitian yang disampaikan oleh Nigel Payne dan Paripurna P Sugarda tersebut di atas, jelas tampak arti penting suatu perusahaan melaksanakan good corporate governance, tidak hanya karena dapat meningkatkan kemajuan perusahaan, akan tetapi juga karena good corporate governance merupakan norma giobal dan merupakan salah satu tiang dari usaha untuk menciptakan good governance yang juga merupakan persyaratan penting bagi lembaga keuangan internasional dalam memberikan bantuan nya.

Pengertian good corporate governance, seperti halnya pengertian corporate governance paling tidak ada 5 variasi penekanan pengertian. Pertama kelompok yang menekankan pada sistem dan struktur, misalnya Hessel Nogi S. Tangkilisan, dikatakannya: Good Corporate governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan miai pemegang saham.

(shareholders value) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, supilier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemenntah dan masyarakat luas<sup>138</sup>. Kedua kelompok yang menekankan pada aspek pengambilan keputusan, antara lain hasil Good Corporate Governance Workshop Kantor Meneg PM-BUMN Desember 1999 mengartikan Good Corporate Governance hal yang.

berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersymber dari budaya perusahaan , etika,nilai, sistem, proses bisnis , kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan; pengelolaan sunber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif: pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya

Ketiga, kelompok yang menekankan pada proses dan struktur, antara lain oleh Toronto Stock Exchange Committee on Corporate governance in Canada (1994), dinyatakan bahwa Good Corporate governance adalah: "the process and structure used to direct and manage the business and affair of the corporation with the objective of enhanching shareholders value, which includes ensuring the finacial viability of the business140. Keempat, kelompok yang menekankan pada aspek mekanisme, disampaikan olch Bacellus Ruru dikatakannya good corporate governance adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar serta aturan tentang perusahaan dan aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Dengan demikian good corporate governunce bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para

hubungan.

pemiliknya (pemegang saham) tetapi juga (dan terutamanya) dengan para pihak yang

mempunyai kepentingan dengan perusahaan (stakeholders)<sup>14t</sup>

Kelima, merupakan kelompok yang menekan pada aspek hukum, antara lain Bank Dunia memberikan pengertian sebagai berikut: good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber -- sumber perusahaan bekerja secara efisien menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesesuaian bunga bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan<sup>142</sup>. Dari variasi pengertian yang ada, penulis lebih cenderung memandang good corporate governance sebagai suatu proses hubungan dengan argumentasi bahwa walaupun pengertian yang diberikan

penekanannya berbeda tetapi substansinya sama yaitu merupakan suatu proses

Seperti halnya good governance, good corporate governance juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip – prinsip yang terdapat di dalam good corporate governance tidak jauh berbeda dengan prinsip – prinsip yang ada di dalam good governance, hal ini wajar karena good corporate governance merupakan bagian dari good governance. Prinsip – prinsip good corporate governance yang diberikan oleh para pakar dan lembaga relatif sama vaitu:

- Keadilan (fairness)
- Transparansi (transparency)
- Akuntabilitas (accountability).
- Tanggung jawab (responsibility)<sup>143</sup>

Prinsip prinsip yang sedikit berbeda terdapat di dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor; Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam pasal 3 nya ditentukan prinsip – prinsip Good Corporate Governance sebagai berikut:

- a. Transparansi
- Kemandirian
- c. Akuntabilitas.
- d Pertanggungjawaban
- c. Kewajaran (furness).

Perbedaan terletak pada prinsip b (kemandirian), prinsip ini tidak dijumpai dalam prinsip yang disebutkan terdahulu. Hal ini mudah dimengerti mengapa prinsip kemandirian ini ditek<mark>ank</mark>an, karena praktek penyelen<mark>ggaraan BUMN selama ini</mark> sangat tidak mandiri, karena campur tangan pemerintah sangatlah kuat, dan bahkan BUMN diperganakan sebagai sumber KKN dan merupakan sapi perah pemerintah [44]. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kemandirian diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip korporasi yang sehat. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertangungjawahan organisasi sehinggapengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang -Undangan yang berlaku dan prinsip prinsip korporasi yang sehat, sedangkan yang dimaksud dengan kewajaran adalah keadilan dan keselarasan didalam memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari apa yang telah dikaji tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, dari perspektif ilmu manajemen antara manajemen dengan corporate governance dan bahkan good corporate governance pada prinsipnya sama yaitu suatu proses dalam menjalankan perusahaan, namun ada beberapa perbedaan, manajemen hanya melihat dari kepentingan intern perusahaan sedangkan kalau good corporate governance di samping kepentingan intern perusahaan juga memperhatikan kepentingan pihak di luar perusahaan (stakeholders). Demikian juga hubungan yang dijalin oleh perusahaan tidak hanya menjalin hubungan dengan komponen intern perusahaan atau korporasi melainkan juga dengan komponen ekstern perusahaan dan bahkan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, ditinjau dan perspektif ilmu manajemen, maka good corporate governance adalah good management dalam arti yang lebih luas dan kompleks, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip - prinsip good corporate governance, seperti apa yang dinyatakan oleh Pat Barrett, AM145 seorang Auditor - General for Australia dalam CPA South Autralia Annual Congress 2001 di Adelaide, 16 November bahwa "Corporate governance More than Good Management".

### 2.3 Perspektif Ilmu Hukum

Di dalam sub bab ini dikaji good governance dari perspektif ilmu hukum, yang nantinya merupakan titik pijak pembahasan selanjutnya mengenai good governance. Dengan kata lain hasil kajian good governance dari perspektif ilmu hukum inilah yang nantinya dipergunakan sebagai kerangka kerja dan sekaligus batu

uji dalam mengkapi hakekat good governance, termasuk untuk menentukan apakah suatu pemerintah, daerah telah memenuhi keriteria good governance.

Untuk maksud tersebut, kajian dimulai dari pemaparan tentang jenis ilmu hukum, lapisan ilmu hukum, dengan menghindarkan perdebatan tentang status keilmuan ilmu hukum, karena penulis menganggap perdebatan itu tidak relevan lagi. Pemaparan tentang jenis dan lapisan ilmu hukum mi penting, dimaksudkan untuk menunjukan pada jenis dan pada lapisan ilmu hukum mana good governance dikaji, karena setiap jenjang keilmuan pada ilmu hukum mempunyai cara pendekatan yang berbeda.

Philipus M Hadjon, dalam tulisannya yang berjudul " Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)" dalam membahas macam - macam ilmu hukum, membedakan ilm<mark>u huku</mark>m atas Ilmu hukum dalam arti sempit <mark>yang dikenal dengan</mark> "ilmu hukum dogmatik" atau "ilmu hukum normatif dan ilmu hukum dalam arti luas yang dapat ditela<mark>ah dari</mark> dua sudut pandangan yaitu sudut pand<mark>angan s</mark>ifat pandang ilmu dan dari su<mark>dut pand</mark>angan lapisan ilmu hukum. Dar<mark>i sudut pand</mark>ang ilmu dibedakan atas dua sudut pandang, yaitu sudut pandangan positivisme dan pandangan normatif. Sudut pandang ilmu melahirkan ilmu hukum normatif atau dogmatik, dan ilmu hukum empiris. Sedangkan dari sudut pandang lapisan ilmu melahirkan tigalapisan ilmu hukum yaitu Dogmatika hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum, yang kesemuanya itu untuk mendukung praktek hukum 146 B.Arief Sidharta, menterjemahkan pengertian dogmatika hukum yang diberikan oleh. Jan Gijssels Mark Van Hocke dalam bukunya yang berjudul "Wat is Rechtstheorie" hal 71 sebagai :

97

cabang dari ilmu hukum yang berkenaan dengan obyek- obyek (pokok - pokok pengaturan) dari hukum dan bahkan dalam provek terluasnya, berkenaan dengan tata hukum (rechtshesiel) dalam keseluruhannya, menghimpun bahan-bahan terberi yang relevan dan mengolahnya ke dalam suatu perkataan yang koheren, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan tunggaltentang pokok telaah yang diteliti, namun hal itu semata berdasarkan pada sumber - sumber pengetahuan yang tersaji dalam hukum<sup>147</sup>

DHM. Meuwissen, mengartikan dogmatika hukum sebagai memaparkan, menganalisa, mengsistematisasi, menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. 148 Pengertian yang singkat dan lugas tentang dogmatika hukum diberikan oleh Philipus M Hadjon, yaitu merupakan ilmu hukum dalam arti sempit, titik fokusnya adalah hukum positif. 149. Pendapat ini sesuai dengan pendapat J.J.H. Bruggink, yaitu bahwa dogmatika hukum adalah ilmu hukum dalam arti sempit, hanya saja Bruggink mengkaitkan dengan mata kuliah pada Fakultas Hukum, dinyatakannya bahwa dogmatika hukum merupakan bagian utama pengajaran pada fakultas -fakultas hukum yang terwujud dalam cabang - cabang-cabang pokok seperti: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Adminitrasi. 150

Teori Hukum merupakan meta teori dogmatika hukum yaitu suatu teori yang di dalamnya suatu teori lain direnungkan. Bila ditelusuri dari sisi sejarah perkembangannya, Teori hukum timbul sekitar abad kesembilan belas, dimana pada masa itu timbul suatu kebutuhan pada suatu disiplin hukum ilmiah positif yang berada diantara Filsafat Hukum yang sangat abstrak dan dogmatika hukum yang sangat teknikal. Semangat untuk menciptakan suatu teori hukum diilhami oleh keberhasilan ilmu -- ilmu positif dan metode -- metode yang dipergunakan oleh ilmu-- ilmu itu, orang berharap akan mampu sampai pada penguraian secara ilmiah ciri -

eiri (unsur – unsur) hakiki dari hukum positif dan dari tatanan – tananan hukum positif yang sama pada semua tatanan hukum. Pendekatan pada gejala – gejala hukum ini disebut "ajaran hukum umum" (algemene rechtsleer, algemene rechtlehre, general jurisprudence, theory generale de droit)<sup>152</sup>. Dalam perjalanan abad dua puluh Teori Hukum timbul dari Ajaran Hukum umum, Hans Kelsen dapat dikatakan sebagai salah seorang peletak dasar. Teori Hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analitis sedangkan dalam dogmatika hukum merupakan eksplanasi teknis yuridis dan dalam bidang filsafat merupakan eksplanasi reflektif. <sup>154</sup>

Filsafat hukum merupakan cabang tertua teori hukum dalam arti luas, oleh karenanya filsafat hukum merupakan induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah – masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum, seperti apa yang dikatakan oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hocke dalam bukunya "Wat is Rechisteorie" pada halaman 83 " rechisfilosofie is algemene filosofie toegepast op het recht of op rechtsaverschijnselen "156. Pengertian yang diberikan oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hocke tersebut senada dengan pendapat D.H.M. Meuwissen yang mengatakan bahwa:" filsafat hukum adalah filsafat, karena itu ia merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah – masalah perbatasan yang yang berkaitan dengan gejala hukum 157 Dalam kaitannya dengan lapisan ilmu hukum, maka filsafat hukum berada pada tataran yang paling tinggi. Meminjam konsep Meuwissen tentang meta teori, maka filsafat hukum

merupakan meta teori, teori hukum (dalam arti sempit) dan karena teori hukum (dalam arti sempit) merupakan meta teori dogmatika hukum, maka filsafat hukum merupakan meta-meta teori dogmatika hukum. Karena filsafat hukum tidak memiliki meta disiplin diatasnya, konsekuensinya adalah filsafat hukum harus melakukan penelitian sendiri terhadap gejala -- gejala yang berkaitan dengan karakter keilmuan dan metodologi dari filsafat hukum. Oleh karenanya filsafat hukum harus melakukan perenungan diri (zelfreflectie), dalam mana pemikiran spekulatif memegang peranan penting dan merupakan karakter filsafat hukum.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu hukum pada prinsipnya dapat dibagi atas dua macam yaitu Ilmu hukum dalam arti sempit yang disebut juga dengan dogmatika hukum, dan ilmu hukum dalam arti luas, yang dapat ditinjau dari dua sudut pandangan yaitu dari sudut pandang ilmu yang melahirkan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik. Dari sudut pandang lapisan ilmu melahirkan tiga lapisan ilmu hukum yaitu: dogmatika hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.

Persoalan yang harus dijawab kemudian adalah bagaimana ilmu hukum memandang good governance, atau dengan kata lain dimana letak good governance dalam kerangka ilmu hukum, apa dan bagaimana wujud good governance menurut pandangan ilmu hukum. Untuk itu dalam kajian selanjutnya disajikan padanan istilah, pengertian, dan prinsip — prinsip good governance yang merupakan konklusi dari hasil pembahasan good governance yang telah disajikan dalam Bab I, Sub-bab I dan 2 pada Bab 2. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi penguraian yang tidak efisien.

100

Peristilahan yang dipergunakan untuk good governance seperti diuraikan dalam Bab I sangat bervariasi, dari hasil bacaan penulis paling tidak terdapat 7 (tujuh) istilah <sup>159</sup> dalam kaitannya dengan disertasi ini istilah yang dipergunakan adalah "kepemerintahan yang baik" Variasi tidak saja terdapat di dalam istilah, tetapi juga untuk pengertian good governance. Variasi terdapat pada penekanan, paling tidak terdapat lima variasi penekanan yaitu: aspek hubungan; aspek mekanisme; aspek proses dan struktur; aspek sistem; dan aspek hukum. Dari sejumlah variasi pengertian yang ada, pada prinsipnya menunjukkan adanya suatu proses dalam pengertian konsep good governance tersebut berdasarkan atas kenyataan itu maka dalam disertasi ini good governance diartikan dalam arti proses, yaitu suatu proses penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada mekanisme aturan dan prinsip – prinsip tertentu dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik...

Prinsip – prinsip good governance variasinya lebih luas lagi kalau boleh dikatakan spektakuler, dari hasil kajian yang penulis lakukan paling tidak terdapat 43 prinsip dari 22 sumber, baik itu perseorangan maupun lembaga. Dari prinsip – prinsip yang dikemukakan terdapat kejumbuhan prinsip yang dikemukakan antara genus dan spesies, artinya antara genus dan spesies dicampur, misalnya prinsip demokrasi dengan partisipasi, pemilu yang bebas, prinsip the rule of law dengan kepastian hukum.

Sebagai gambaran intensitas pemunculan masing – masing prinsip dibawah ini disajikan hasil tabulasi dalam bentuk tabel. Dalam tabel dimunculkan 3 jents populasi (N) yaitu : N= 43 (jenis prinsip ) N= 23 (jumlah pemberi prinsip) N= 139 (jumlah pemunculan prinsip) dengan demikian nantinya terlihat prosentase untuk

masing – masing prinsip dalam tiap populasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Prosentase rata-rata pemunculan prinsip good governance

No	Prinsip	N = 43	N = 23	N=
	<u> </u>	(%)	(%)	139
	<u> </u>			(%)
ł	Transparansi	14 (32.6)	(60.9)	(10.1)
	Akuntabilitas			!
2	Partisipasi	9 (20.9)	(39.1)	(6.5)
3	The rule of law	7 (16.3)	(31.8)	(5.6)
4	Efisien	6 (13.9)	(26.1)	(4.3)
5	Perlindungan HAM; Kebebasan	4 (9.3)	(17.4)	(2.9)
	bicara/pers; kepastian hukum			}
6	Demokrasi; Rev.pasar; Orientasi		200	<del> </del>
	pada pemb <mark>anguna</mark> n; Pemilu yang	3 (7.0)	(13.1)	(2.2)
	bebas; Pengelolaan SDA; efektif;			
	profesiona <mark>lisme; k</mark> ebersamaan	级》		
7	Fairness; Peradilan yg indipendent;	00/5		
	efektif, responsibility, larangan	XIII		
	bertindak sewenang – wenang;	8800		
	kecermatan; detournement de	2 (4.7)	(8.7)	(1.4)
	pouvoir; kompetensi; kompetitif			
	pasar, tidak adanya korupsi;			
	separation of power;			ŧ

Dari tabel di atas tampak tingkatan pemunculan dari masing - masing prinsip yang ada. Masih ada 25 prinsip<sup>164</sup> yang pemunculannya hanya satu kali sehingga kurang relevan untuk ditampilkan. Prinsip - prinsip *good governance* yang muncul dalam

tabel dapat dipitah dalah beberapa aspek yaitu: aspek politik, hukum termasuk di dalamnya perlindungan HAM, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Prinsip - prinsip dari berbagai sumber tersebut adalah prinsip - prinsip vang bersifat umum, artinya tidak ada sumber yang secara jelas menyebutkan prinsip good governance dari aspek hukum, kecuali G.H. Addink dalam tulisannya yang berjudul "General Principle of Good Governance Under GALA"." Addink membagi prinsip good governance atas dua bagian yaitu prinsip yang bersifat substantive yang terdiri dari.

- 1. Prohibition of the misuse of power (larangan penyalahgunaan kekuasaan).
- The principle of prolabilition of arbitrariness or principle of reasonablenes (princip larangan bertindak sewenang wenang atau princip kelayakan)
- 3. The principle of legal certainty (prinsip kepastian hukum)
- 4. The principle of confidence (prinsip kepercayaan)
- 5. The principle of equality (prinsip persamaan)
- The principle of proportionality (asas keseimbangan).

## Prinsip prosedural terdiri atas:

- 1. Principle of carefulness (prinsip kecematan)
- 2. Principle of reasoning (prinsip alasan yang baik)

Prinsip – prinsip yang dikemukakan di atas tidak ubahnya dengan algemene beginselen van behoorlyk bestuur atau Principle of proper administration yang di Indonesia dikenal dengan istilah asas — asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) seperti apa yang disampaikan oleh **Philipus M Hadjon** dalam tulisannya yang berjudul " Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlyk Bestuur"), dikatakannya bahwa dalam yurisprudensi AROB (peradilan administrasi Belanda) asas yang terkenal meliputi:

- Asas pertimbangan (motiveringsbeginsel).
- Asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel).
- 3 Asas kepastian hukum (rechtszekerheidsheiginsel)

- 4. Asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah ditimbulkan (vertrouvensbeginsel of beginsel van op gewekte verwachingen)
- 5. Asas persamaan (gelijkheidsbeginsel)
- Asas keseimbangan (evenredigheidsbeginsel).
- 7. Asas kewenangan (bevoegheidsbeginsel)
- 8. Asas fair play (heginsel van fair play).
- 9 Larangan detournement de pouvoir (het verbod detournement de pouvoir).
- 10. Larangan bertindak sewenang wenang (het verbodvan willekeur) (163

lni berarti bahwa status asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum yang tidak tertulis berubah menjadi aturan hukum tertulis, karena masuk dalam Awb (Algemene wet bestuursrecht) pada tahun 1994, atau GALA (General Administrative Law Act). Di Indonesia asas – asas umum pemerintahan yang baik mulai dikenal sejak tahun 1953 melalui buku G.A. van Poelje yang diterjemahkan oleh B. Mang Reng Say dengan judul "Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan" namun kurang mendapat perhatian di lingkungan hukum administrasi Indonesia 164. Baru kemudian Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini mulai populer melalui buku Kuntjoro Purbopranoto berjudul "Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. 165 Dalam buku tersebut dikemukakan 13 asas yaitu:

- Asas kepastian hukum (principle of legal certainty)
- Asas keseimbangan (principle of proportionality).
- Asas kesamaan (dalam mengambil keputusan pangreh) principle of equality
- Asas bertindak cermat (principle of carefulness).
- 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation)
- Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence)
- 7. Asas permainan yang layak (principle of fair play).
- Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness of prohibition of arbitraness)
- Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation)

- 10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the concequences of an annulled decision)
- 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life)
- 12. Asas kebijaksanaan (sapienta)
- 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service) 100

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang asas -- asas umum pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto tersebut, perlu kiranya memperhatikan catatan yang diberikan oleh Phitipus M Hadjon berkenaan dengan asas -- asas tersebut, yaitu:

- Asas no.l sampai dengan 11 adalah terjemahan dari kuliah kuliah almarhum Prof R. Crince le Roi pada penataran lanjutan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1976
- Asas no. 12 dan 13 adalah tambahan dari Prof. Kuntjoro Purbopranoto dengan maksud bahwa kedua asas tersebut adalah khas Indonesia
- Uraian Prof. R Crince Le Roi tersebut berdasarkan yurisprudensi di Belanda sebelum AROB, karena AROB baru mulai diterapkan sejak tahun 1976. 167

Dalam hukum positif, asas – asas umum pemerintahan yang baik dapat ditemukan di dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, walaupun tidak ada pasal yang secara tegas menyebutkan asas – asas pemerintahan yang baik, tetapi secara substansial khususnya dalam Maksud dan Tujuan; Misi; Bab IV Arah Kebijakan bidang Hukum, dan Penyelenggara Negara, tersirat asas – asas umum pemerintahan yang baik. Undang – Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas (Program Pembangunan Nasional) Tahun 2000 – 2004 dalam Bab II huruf B Prioritas Pembangunan Nasional angka 2 Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang baik. Ada dua hal yang menjadi prioritas yaitu a. mewujudkan supremasi hukum dengan upaya:

- Legislasi (penyempurnaan dan pembaruan peraturan perundang undangan)
- Pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya;
- Peringkatan etika penyelenggara negara agar mematuhi hukum.
- Pembentukan budaya taat hukum.
- Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
  - Penegakan hukum dan HAM
  - Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - Peningkatan pengawasan masyarakat
  - Pemberantasan praktik KKN
  - Pembenahan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah
  - Penyesuaian jumlah PNS
  - Peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggara negara, agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dilihat dari derajat peraturan perundangan yang mengatur dan perumusannya, jelas tampak bahwa sebagian masih berada pada tataran kebijaksanaan (policy), dan sebagian telah diatur dalam bentuk undang undang khusus seperti masalah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (UU No.28 Tahun 1999). Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, RAM (UU No.39 Tahun 1999), Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002).

Walaupun asas asas umum pemerintahan yang baik belum diatur secara rinci seperti di Belanda dalam Awb (Algemene wet bestuursrecht) namun di dalam praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia, telah banyak yurisprudensi menyangkut aaupb diantara aaupb yang telah diterapkan, yang paling sering adalah:

- Larangan penyalahgunaan wewenang
- Larangan bertindak sewenang wenang
- Larangan diskriminasi
- Kecermatan
- Keseimbangan (proporsional)<sup>lex</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya dalam tulisannya yang berjudul *Principles* and Criteria for the Administration (2003) GH.Addink mengemukakan prinsip – prinsip good governance sebagai berikut:

- 1. Principle of proper administration (asas asas umum pemerintahan yang layak) yang terdiri dari 8 aspek seperti tersebut di atas)
- 2. Principles of public participation
- 3. Principles of transparant administration
- 4. Principles of Inuman rights administration
- 5. Principles of accountable administration
- Principle of effective administration 169

Dengan demikian menurut GH Addink terdapat 13 prinsip good governance yang bisa berbentuk hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Dalam tulisannya yang berjudul "Principles of good governance New Development in Good Governance criteria in the European Union and in the Netherlands" dinyatakan bahwa prinsip good governance yang asli Belanda adalah:

- 1. The rule of law (dar) klasik ke demokrans)
- 2. Proper administration

- Public participation
- 4. Fransparent administration
- 5. Human rights administration
- 6. Accountable administration and
- 7. Effective administration (

Prinsip keenam dan ketujuh di atas adalah prinsip baru. Dari apa yang disamparkan oleh G.H.Addink tersebut tampaknya antara good governance dan principles of the proper administration (aatipb) adalah sama, karena dikatakatnya bahwa prinsip prinsip good governance merupakan kodifikasi dari prinsip prinsip pemerintahan yang baik ditambah dengan prinsip prinsip baru. Kesamaan antara prinsip prinsip good governance dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik diakui oleh G.H.Addink pada saat membahas tentang terminologi, penulisan antara keduanya sejajat Principles of proper Administration — Principles of good governance<sup>171</sup>. Lebih lajut dikatakan di dalam forum tanya jawab ketika menyampaikan studium general di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada bulan September 2003 dengan tegas dinyatakan bahwa prinsip asas - asas umum pemerintahan yang layak (principles of proper administration) adalah sama dengan prinsip – prinsip good governance, bahkan dikatakan prinsip – prinsip good governance merupakan kodifikasi dari prinsip pemerintahan yang layak (principles of proper administration)

Penulis tidak sependapat dengan G.H.Addink yang menyamakan prinsip prinsip good governance dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik dengan argumentasi sebagai berikut Pertama ditinjau dari asal nya, konsep principles of proper administration yang selanjutnya disebut dengan asas asas umum pemerintahan yang baik berasal dari praktik pelaksanaan pemerintahan yang dikembangkan baik melalui pemikiran pemikiran teoritik para ahli hukum Belanda

putusan pengadilan atau mahkamah agung Belanda dalam maupun dari putusan bentuk yurisprudensi<sup>771</sup>, sedangkan konsep good governance merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Bank Dunia (World Bank) yang dipergunakan sebagai prasyarat dalam pemberian bantuan keuangan kepada negara - negara recipient (penerima). dana, jadi bukan konsep yang tumbuh dari suatu negara tertentu, melainkan konsepyang dibawa dari luar dalam hal ini World Bank dan lembaga - lembaga - keuangan internasional lajnnya (Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), OECD, UNDP, dan IMF) yang dipaksakan masuk kedalain tatanan negara peminjam. Kedua, asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) berada dalam ranah hukum asas (normatif) sedangkan konsep good governance berada dalam rapah politik. Ketiga pendekatan dalam asas asas umum pemerintahan yang baik adalah A Right Based Aprroach yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia<sup>173</sup>, sedangkan pada good governance pendekatannya adalah pendekatan politik moneter. Keempat tujuan asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah untuk menciptakan rambu - rambu hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kultur bangsa yang bersangkutan, sedangkan prinsip prinsip good governance bertujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratik sesuai dengan prisip - prinsip tertentu (liberalisme) vang bersifat universal dan teoritik. Disamping itu ada tujuan yang tersembunyi dibalik konsep good governance. adalah agar terciptanya suatu pemerintahan demokratik diseluruh dunia sebagai akibat kalahnya ideologi komunis pada akhir perang dingin. Dengan terciptanya suatu pemerintahan yang sesuai dengan prinsip prinsip good governance merupakan jaminan bagi lembaga - lembaga kenangan internasional bahwa dana yang telah

mereka kucurkan akan dapat kembali dengan selamat. Dengan demikian seperti apa yang telah penulis sampatkan di dalam sub bab 1, dapat dikatakan bahwa tujuan good governunce adalah liberalisasi dalam dunia pasar modal, ekonomi dan perdagangan dan tentunya pemerintahan.

Dari paparan tentang ilmu hukum dan konsep good governance yang terurai di atas, dilihat dari sisi lapisan ilmu hukum substansi *good governance* berada dalam tataran teori hukum, karena yang dikaji adalah prinsip atau asas - asas yang bersifat umversal, namun dalam konteks penulisan disertasi ini gond governance didekati dari dogmatika hukum, sesuai dengan perspektul kapan yang telah disebutkan dalam Bab ! vaitu good governance dari perspektif hukum administrasi. Karena good governance didekati dan tataran dogmatika hukum, maka konsekuensi logisnya dalam pengkajiannya harus berpijak pada hukum positif yang ada. Hukum positif yang paling dekat dengan permasalahan good governunce dalam pengertiannya sebagai proses adalah hukum Tata negara dan Hukum Administrasi. Hal ini dapat dilihat dari pengertian hukum administrasi oleh Van Wijk, Konijnenbelt, yaitu merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa<sup>174</sup>. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum kemasyarakatan (sociale) rechtistaat) hukum administrasi sebagai instrumen vuridis vang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian (pemerintahan) tersebut. 173 Dalam

kaitannya dengan good governance sebagai proses, dari persepektif hukum administrasi kiranya dapat disepadankan dengan fungsi sturen hukum administrasi.

Dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, komponen maupun asas yang diketengahkan dalam good governance dan asas tata pemerintahan yang baik, pada dasarnya bertumpu pada dua landasan hukum tata negara dan hukum administrasi yaitu: negara hukum dan demokrasi<sup>176</sup>. Landasan negara hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan antara lain:

- Asas legalitas dalam pelaksanaan pemerintahan: (wetmutigheids vun hestuur: kewenangan, prosedur, dan substansi);
- Perlindungan hak asasi (grondrechten; hak klasik dan hak sosial);
- Pembagian kekuasaan hak asasi (machisverdeling antara lain melalui desentralisasi fungsional maupun tentorial
- Pengawasan oleh pengadilan (rechterlijke controle)<sup>177</sup>

Landasan demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan - perbuatan nyata antara lain:

- Kedudukan badan perwakilan rakyat
- Asas bahwa tidak ada jabatan seumur hidup
- Asas keterbukaan dalam pemerintahan (aktif dan pasif)
- Peran serta <sup>178</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, dari sudut pandang ilmu hukum (hukum administrasi), good governance adalah proses pemerintahan yang mengendalikan (sturen) kehidupan masyarakat disatu sisi dan disisi lain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendahan tersebut berdasarkan pada prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Prinsip negara hukum yang menjadi titik kajian adalah asas legalitas, dan asas keterbukaan pada prinsip demokrasi yang selanjutnya berdampak pada partisipasi masyarakat. Hal itu berarti bahwa ukuran yang dipergunakan dalam mengkaji good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam disertasi ini adalah prinsip demokrasi dan negara hukum seperti tersebut di atas. Hal mengenai demokrasi dan negara hukum akan dibahas dalam sub bab 3 dan 4 dengan judul: Indikator - indikator yang mendukung good governance.

#### 2.4. Indikator - indikator "Good Governance".

Di dalam sub bab ini dikaji tentang indikator - indikator yang mendukung good governance, yang dikemas dalam dua anak sub bab yaitu: Pemerintahan Demokrasi dan Negara Hukum. Kedua hal ini sebagai pendukung terciptanya good governance, karena dari perspektif hukum (administrasi) good governance pada dasarnya adalah suatu pemerintahan yang penyelenggaraannya berdasarkan atas prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Di samping itu dilihat dari unsur - unsur umum good governance prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum merupakan syarat untuk terciptanya good governance seperti apa yang dinyatakan oleh Peter Eicher, dalam tuhsannya yang berjudut "Democratic Election, The rule of law. And Good governance" bahwa: I argued that you can't have good governance without democracy, dalam bagian lain dinyatakan pula "good governance doesn't just mean having good laws, it means implementing them maway that's open and predictable and fair "1" Dari dua kutipan pernyataan tersebut dapat disimpulkan

bahwa demokrasi dan negara hukum merupakan prasyarat untuk terciptanya *good* governance. Pernyataan ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dinyatakan oleh **Philipus M.Hadjon,** bahwa asas - asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip – prinsip *good governance* pada dasarnya bertumpu pada dua landasan hukum tata negara dan hukum administrasi yaitu demokrasi dan negara hukum. <sup>180</sup>

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka kajian dalam sub bab ini berusaha untuk menjawah permasalahan pertama: tentang titik taut antara demokrasi, negara hukum dan good governance, kedua: apakah negara Indonesia telah memenuhi kriteria secara normatif sebagai negara yang pemerintahannya demokrasi dan sekaligus memenuhi persyaratan sebagai suatu negara hukum. Untuk kepentingan tersebut <mark>pembahasan akan d</mark>imulai dari pengkajian <mark>demok</mark>rasi dan negara. hukum secara teoritik. Khususnya untuk menemukan prinsip - prinsip demokrasi dan negara hukum. Dengan kata lain kajian teoritik tentang demokrasi dan negara hukum sebatas pada tataran prinsip - prinsip umum, tidak membahas demokrasi dan negara hukum secara komprehensif apalagi spesifik, hal ini dilakukan karena kajian dalam sub bab ini adalah untuk mencari titik temu antara prinsip - prinsip demokrasi dan negara hukum dengan prinsip good governance yang sifatnya universal. Hasil yang diharapkan adalah suatu argumentesi bahwa demokrasi dan negara hukum memang benar merupakan indikator good governance. Setelah itu prinsip - prinsip demokrasi dan negara hukum yang bersifat universal itu didekati secara normatif dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan demokrasi dan negara hukum Indonesia. Dalam kaitannya dengan disertasi ini, maka titik kajian dilakukan pada peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah

khususnya Undang- undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, artinya adakah prinsip prinsip demokrasi dan negara hukum sebagai hasil kajian teoritik diatur di dalam peraturan perundang - undangan tersebut. Dari hasil kajian tersebut diharapkan didapatkan suatu argumentasi bahwa negara Indonesia termasuk pemerintahan daerahnya secara normatif memenuhi kriteria sebagai pemerintahan demokrasi dan negara hukum

#### 2.4.1. Pemerintahan demokrasi-

## 2.4.1.1. Pengertian demokrasi

Judul anak sub bab di atas terasa berlebihan, karena kata demokrasi sebenarnya sudah mengandung makna pemerintahan, namun demikian kata pemerintahan tetap dipergunakan untuk menekankan bahwa pengertian demokrasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah demokrasi dalam tataran pemerintahan, hal ini penting karena ruang lingkup demokrasi yang demikian luas.

Kata pemerintahan di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan (cara, hak, urusan dsh) memerintah<sup>INI</sup>. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang Perintahan Daerah kata pemerintahan diartikan sebagai penyelenggaraan, di dalam pasal tersebut antara lain dinyatakan: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom ..." walaupun difinisi yang diberikan oleh pasal tersebut tidak benar, karena menurut Philipus M Hadjon dalam tulisannya yang berjudul "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)" defimendum (dalam konteks ini kata pemerintahan) tidak boleh dimasukkan dalam difinisi. "Etapi tampak jelas bahwa yang dimaksudkan

dengan pemerintahan itu adalah penyelenggaraan, ini berarti adanya suatu aktifitas yaitu aktifitas memerintah Pengertian yang lebih jelas tentang pengertian pemerintahan dibenkan oleh H. Syaukani, et.al dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Kesatuan" dinyatakan

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain <sup>183</sup>

Demokrasi atau demokratia merupakan istilah yang diciptakan pemerintahan kerakyatan Yunani pada tahun 570 SM, yang terdiri dari dua kata yaitu: demos rakyat, dan kratos pemerintah sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Hal ini sudah barang tentu menterjemahkan keadaan dan praktek pemerintahan pada jaman Yunani, dimana pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat secara bersama sama dalam bentuk suatu majelis. Dengan demikian tidaklah salah bilamana kita membicarakan demokrasi selalu bertitik tolak dari pemerintahan kerakyatan pada jaman Yunani, dan yang penting adalah bahwa demokrasi pada saat itu telah mewujudkan dirinya sebagai suatu sistem politik. <sup>184</sup>

Demokrasi sebagai suatu konsep bersifat universal, artinya dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, bilamana syarat syarat untuk terciptanya demokrasi dipenuhi, tidak saja dalam tataran supra struktur politik yang sudah mapan secara institusional, melamkan dapat juga terjadi di tataran infra struktur politik, dan bahkan di dalam tataran kehidupan masyarakat primitif. Oleh karenanya demokrasi tampaknya diciptakan bukan untuk sekali saja, dan bukan hanya disatu tempat saja.

Oleh karenanya Jean Baechler<sup>186</sup> mengklaim bahwa demokrasi bukan diciptakan oleh bangsa Eropa aiau Yunani kuno atau siapapun juga melainkan oleh setiap orang, sebab demokrasi adalah rezim spontan, normal dan eksklusif hanya milik spesies manusia, yang telah hadir 10 000 tahun yang lalu di bumi. Selanjutnya dijelaskan bahwa bangsa Eropa Barat hanyalah menghidupkan dan menciptakan kembali demokrasi.

Dari latar belakang kelaluran demokrasi yang diuraikan di depan, maka pengertian demokrasi yang diberikan oleh para pakar pun berbeda, tergantung dari sudut pandang mana demokrasi itu dimaknat.

Jean Baechler, memberikan pengertian demokrasi dari perspektif sejarah.

demokrasi diartikan sebagai suatu kontrak atau serangkaian kontrak - kontrak yang menghubungkan pelaku pelaku individual dan kolektif menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dari pengertian tersebut tidak terlihat ada unsur hierarki, karena hakekat kontrak setiap individu mempunyai hak mutlak untuk menentukan sikap untuk ikut berkontrak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak atau tidak, seandainya individu tersebut berminat maka bergabunglah dia di dalam kontrak itu, kalau tidak maka tidak ada seorangpun yang dapat memaksanya untuk ikut bergabung. Pengertian demokrasi yang diberikan oleh Jean Baechler menggambarkan kehidupan masyarakat dalam tataran natural, lepas dari organisasi yang disebut negara.

Pengertian demokrasi yang telah sedikit masuk dalam ranah politik disampaikan oleh **Diamond**, dinyatakannya democracy as a system for arriving at

116

political descisions in which individuals acquire the power to decide by means of competitive starggle for the people vote. Pengertian yang lebih jelas dalam konteks pemerintahan antara lain diberikan oleh Christian Thomuscat, dinyatakan bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan atas kehendak rakyat yang dinyatakan secara teratur melalui pemilihan umum yang bebas dan jujur, demokrasi memiliki dasar untuk menghormati manusia secara pribadi dan the rule of law. Demokrasi dikatakan sebagai pelindung yang terbaik bagi kebebasan masyarakat dari semua golongan untuk menyampaikan pendapat, toleransi antar sesama dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Demokrasi dengan karakter perwakilan dan keragaman bertanggung jawab kepada pemilih. Secara lengkap pernyataannya sebagai berikut:

"Democratic government is based on the will of the people expressed regularly through free and fair elections. Democracy has as its foundation respect for the human person and the rule of law. Democracy is the best safeguard of freedom of expression, tolerance of all group of society and equality of opportunity for each person. Democracy with its representative and pluralist character, entails accountability to the electorate"

Pengertian demokrasi sebagai suatu sistem politik secara resmi diberikan oleh International Commission of Jurists dalam konfrensinya di Bangkok tahun 1965 sebagai berikut.

"A form of government where the citizen exercise the same right: the right to make political decision, but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free elections with

Pengertian yang relatif sama dengan formulasi yang agak berbeda diberikan oleh Henry B. Mayo sebagai berikut: "A democratic political system is which public policies are made on a mayority basis, by representatives subject to effective popular conrol at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom."

Dari pengertian – pengertian yang diuraikan di depan terlihat jelas bahwa demokrasi mempunyai makna yang sangat bervariasi, karena memang demokrasi dalam perkembangannya dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan tempat dimana demokrasi itu berkembang.

Variasi makna demokrasi dapat juga dilihat dalam Encyclopedia Americana. antara lain dinyatakan: "The word democracy has mony meanings, but in modern world its use signifies that the ultimate authority in political offairs right fully belongs to cutizens". 193 Pada abad yang lalu penggunaan kata demokrasi banyak dipergunakan untuk hal yang tidak pada tempatnya, misalnya klajim Cina yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi padahal tidak ada kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers, demikian juga Rusia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi sosialis, tetapi di satu pihak menolak pendapat bahwa Spanyol di bawah rezim Jenderal Francisco Franco sebagai suatu badan demokrasi. Sebagai suatu kesimpulan yang mendekati pengertian konsep demokrasi diartikan sebagai: " Democracy is a form of government in which the major decisions of government or the direction of policy behind this decision resis directly or inderectly on the freely given concept of the majority of the adults governed". Dari pengertian tersebut jelas tampak bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana putusan - putusan atau kebijakan utama pemerintah baik langsung maupun tidak langsung diberikan oleh mayornas yang diperintah.

Berkenaan dengan pengertian demokrasi seperti terurai di atas kiranya bermuara pada pengertian demokrasi yang diberikan oleh **Philipus M.Hadjon** yaitu sebagai suatu proses emansipasi karena demokratisasi kekuasaan politik pada dasarnya mengarah kepada kebebasan pada otonomi individu.

Akhirnya pengertian dasar demokrasi yang muncul sebagai akibat pemerintahan kerakyatan di Yunani merupakan pengertian yang tepat mengenai demokrasi, yaitu pemerintahan rakyat artinya rakyatlah yang memerintah dalam negara.

## 2.4.1.2. Unsur – unsur demokrasi

Dari pengertian demokrasi yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa unsur demokrasi. Walaupun ada beberapa variasi unsur yang disampaikan oleh beberapa pakar, namun pada umumnya ada beberapa unsur yang selalu muncul antara lain: kebebasan individu untuk menentukan hak politiknya; adanya pemilihan umum yang bebas dan adil untuk jangka waktu tertentu; rakyat memegang peranan dalam menentukan kebijaksanaan publik melalui wakil - wakilnya; adanya akuntabilitas publik bagi para elit politik terhadap konstituennya baik langsung maupun tidak langsung.

Variasi unsur demokrasi dapat dilihat dari pendapat beberapa pakar antara lain: H.Syaukani, Afan Gafar, dan Ryaus Rasyid yang memberikan parameter demokrasi sebagai berikut.

- t. Pemilu yang teratur, kompetitif, jujur dan adil;
- Besarnya kemungkinan rotasi kekuasaan;
- Rekruitmen politik seçara terbuka;
- Akuntabilitas publik;
- Hak hak dasar individu (hasic human right);

# 6 Pengadilan yang indipenden. On.

Juan J. Linz<sup>17</sup> dalam tulisannya yang herjudul "Delming and Crafting Democratic Transition. Constitutions, and Consolidation." Dapat disimpulkan sebagai berikut: Unsur inti dari demokrasi adalah: kebebasan secara hukum untuk membentuk dan mendukung kekuatan politik lain dengan kebersamaan hak dan kebebasan untuk berorganisasi, bebas mengemukakan pendapat, dan hak—hak dasar manusia lainnya, persaingan antar para pemimpin termasuk di dalamnya pejabat pejabat politik secara bebas dan tanpa kekerasan dengan suatu periode waktu yang pasti sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam proses demokrasi; adanya peraturan tentang partisipasi untuk seluruh anggota komunitas politik, apapun pilihan politik mereka, secara praktis ini dimaksudkan sebagai kebebasan untuk membentuk partai – partai politik dan melaksanakan pemilihan yang bebas dan damai pada jangka waktu tertentu tanpa mengenyampingkan tanggung jawab pejabat politik dari tanggung jawab kepada pemilihnya baik langsung maupun tidak langsung, pernyataan selengkapnya sebagai berikut:

" (our criteria for democracy may be summarized as follows: legal freedom to formulate and advocate political alternatives with the concomitant rights to free association, free speech, and other basic freedoms of person; free and nonviolent competition among leaders with periodic validation of their claim—to rule; inclusion of all political offices in the democratic process; and provision for the participation of all members of the political community, whatever their political preferences. Practically; this means the freedom to create political parties and to conduct free and honest elections at regular intervals without excluding any effective political office from direct or indirect electoral accountability)"

Thomas Meyer dalam bukunya yang berjudul." Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan," memberikan sepuluh kriteria dalam pengorganisasian demokrasi yaitu

(1) Adanya jaminan hak asasi; (2) Pemisahan kekuasaan dan negara hukum; (3) Prularisme; (4) Parlemen dan Pemerintah; (5) Otonomi daerah dan Komunitas Lokal; (6) Partai Politik dan Pemilihan umum, (7) Serikai dan Asosiasi; (8) Masyarakat Sipil; (9) Ranah publik; (10) Budaya politik. 198 Berkaitan dengan penerapan demokrasi yang diberikan oleh Thomas Meyer tersebut, Robert A, Dahl memberikan 5 (lima) kriteria proses demokrasi yaitu: (1) Parstisipasi yang efektif. (2) Persamaan dalam memberikan suara; (3) Mendapatkan pemahaman yang jernih; (4) Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan (5) Pencakupan orang dewasa<sup>199</sup>. Partisipasi yang efektif diartikan bahwa seluruh anggota (warga negara) mempunyai kesempatan yang sama untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota yang lain. Persamaan dalam memberikan suara diartikan sebagai suatu keadaan dimana keputusan akan diambil, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan memberikan suara. Mendapatkan pemahaman yang jernih artinya dalam jangka waktu yang rasional setiap anggota harus mendapat kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan - kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi - konsekuensi yang akan terjadi. Pengawasan akhir terhadap agenda diartikan bahwa setiap anggota mempunyai kesempatan yang eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda, sedangkan yang dimaksud dengan pencakupan orang dewasa artinya semua atau paling tidak sebagian terbesar orang dewasa yang menjadi penduduk seharusnya memiliki hak kewarganegaraan yang penuh.200 Afan Gafar melihat demokrasi dari tatanan politik, memberikan lima kriteria demokrasi yaitu: (1) akuntabilitas; (2) Rekruitment politik yang terbuka; (3) Pemilihan Umum : dan (4) menikmati hak -

hak dasar. <sup>201</sup> W. Friedmann, dalam bukunya yang berjudul *Legal Theory* dalam chapter 31 tentang *Legal Values of Modern Democracy* (nilai – nilai hukum dari demokrasi modern) dinyatakan bahwa dari sudut teori hukum diskusi tentang asas nilai – nilai hukum dari demokrasi modern paling tidak dapat dikelompokkan ke dalam empat tema yaitu:

- The legal rights of the individual (hak hak hukum individu).
- Equality before the law (persamaan dihadapan hukum).
- The control of government by the people (pengawasan pemerintah olehrakyat)
- 4. The rule of law ("negara hukum") 2.2

Dari unsur- unsur demokrasi yang diberikan oleh W Friedmann di atas kiranya tidak berbeda dengan inti unsur - unsur demokrasi yang diberikan oleh Philipus M Hadjon yaitu: asas kebebasan dan persamaan. Di dalam disertasi ini acuan yang dipergunakan untuk mengukur suatu pemerintahan demokrasi adalah hasil sidang International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965 merekomendasikan beberapa persyaratan suatu pemerintahan demokrasi di bawah the rute of law yaitu:

- Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hal - hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak hal yang dijamin;
- Pemilihan umum yang bebas;
- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial (ribunals);
- 4 Kebebasan untuk menyampaikan pendapat,
- 5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- 6 Pendidikan kewarganggaraan (civic education). 203

Dari unsur unsur pemerintahan demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar di atas, tampak jelas bahwa unsur unsur tersebut sejajar dengan prinsip

prinsip *good governance*. Ini berarti bahwa memang benar pemerintahan demokrasi merupakan indikator terciptanya *good governance*.

#### 2,4.2, Negara hukum

Di dalam bahasan sub bab 2.5 telah disimpulkan bahwa dan perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi, negara hukum merupakan salah satuinidikator Good Governance di samping demokrasi, B. Arief Sidharta dalam tulisannya yang berjudul " Kajian Kelilsatatan tentang Negara Hukum" memberakan pengertian negara hukum sebagai: " negara yang penyelenggaraan pemerintahannya. dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas - asas dasar sebagai asas - asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah Dari perspektif good governance wujud negara hukum diwakili oleh the rule of low, hal ini w<mark>ajar ka</mark>rena *good governance* adalah konsep a<mark>sing ya</mark>ng berasat dan sistem hukum Anglo saxon. Jadi di dalam pembahasan yang dipergunakan adalah istilah the rule of law bukan negata hukum. Persoalan timbul apakah konsep the rule of law sama dengan konsep negara hukum? Mengenai persoalan ini penulis sependapat dengan Philipus M Hadjon bahwa terdapat perbedaan antara konsepnegara bukum, rechtsstaat dan the rule of law205 vang sering dijumbahkan pemakaiannya dalam pustaka berbahasa Indonesia. Sub bab ini ingin mengkapi apakah benar the rule of law itu seperti halnya demokrasi merupakan sajah satuindikator untuk terciptanya good governance. Bilamana terbukti benar, kajian dilanjutkan untuk menjawah permasalahan apakah Indonesia sebagai suatu negaramemenuhi unsur- unsur the rule of law? hal ini sebagai konsekuensi the rule of law merupakan indikator good governance—atau lebih lengkapnya apakah Indonesia merupakan negara demokrasi yang memenuhi unsur the rule of law—sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat good governance. Setelah itu kajian dilanjutkan pada persoalan negara hukum Indonesia (Pancasila). Berdasarkan pada persoalan di atas, maka judul sub bab ini negara hukum, yang diwakili perwujudannya oleh the rule of law.

## 2.4.2.1 Pengertian the rule of law.

Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul "Introduction to the study of the law of the constitution." Sebagaimana demokrasi, the rule of law juga merupakan konsep yang dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, the rule of law sebagai suatu konsep yang dinamis antara lain disampaikan oleh Vilhelm Aubert<sup>207</sup> dalam tulisannya yang berjudul "The rule of law and the Promotional Function of Law in the Welfare State" dinyatakan:

"The rule of law is a dynamic concept for the expansion and fulfilment of which jurist are primarly responsible and which should be employed not only to sufeguard and advance the civil and political right of the individual in a free society, but also to establish social, economic, educational and cultural conditions under which his legitimate aspirations and dignity may be realized".

Dari pengertian tersebut di atas tampak bahwa konsep dinamis dari *the rule of law* tersebut tampak dari fungsi yang diharapkan, yaitu tidak hanya untuk menjaga dan memajukan hak - hak sipil dan politik individu dalam suatu masyarakat yang bebas tetapi juga untuk membangun kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya.


Friedman.209

Jadi tidak hanya untuk perlindungan hak – hak pribadi tetapi juga hak – hak yang bersifat social, di Belanda dikenal dengan istilah verzorgmgstaat atau sociale rechtsstaat. 20% Mengingat sifat dinamis konsep the rule of law, maka pengertian itu terus berkembang, oleh karenanya akan sulit untuk memberikan pengertian yang universal terhadap konsep the rule of law seperti apa yang dinyatakan oleh

"The difficulty, however, is that to give the rule of law concept a universally acceptable ideological content is as difficult as to achieve the same for natural law".

Walaupun kesulitan yang digambarkan oleh Friedman tersebut menekankan pada aspek ideologi, tetapi kiranya dapat mewakili suatu kenyataan bahwa memang sulit untuk memberikan suatu gambaran yang pasti tentang makna the rule of taw itu. Hali ini diperkuat dengan pernyataan Vilhelm Aubert<sup>210</sup> dinyatakan: "Several meanings have been atributted to the concept of 'the rule of law". E.C.S. Wade dan Godfrey Philips<sup>211</sup> dalam bukunya "Constitutional and Administrative Law", mengajukan tiga konsep yang berkaitan dengan the rule of law, pertama, the rule of law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat dari pada anarkhi; dalam hal ini, the rule of law merupakan suatu pandangan filosofis terhadap masyarakat yang dalam tradisi barat berkenaan dengan konsep demokrasi: kedua the rule of law menunjukkan doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum; ketiga, the rule of law menunjukkan suatu kerangka politik yang harus diperinci dalam peraturan - peraturan hukum, baik hukum substantif maupun hukum acara.

Friedman<sup>212</sup> memberikan makna the rule of law atas dua pengertian, yaitu the rule of law dalam arti formal, dan the rule of law dalam arti material. Dalam arti



formal, arti the rule of law tidak lain sebagai "organised" public power" atau kekuasaan publik yang terorganisir. Dalam pengertian ini, maka semua kekuasaan yang terorganisir dapat diartikan secara formal sebagai the rule of law bahkan rezim. Nazi Jerman dapat dikatagorikan sebagai the rule of law dalam pengertian formal, seperti apa yang dikatakan Friedman." any system of norms based on a hierarchy of orders, even the organized mass murders of the Nazi regime, qualify as law". Persoalan semacam ini terjadi juga pada masalah demokrasi, dimana difihat dari sisi formal. Soviet mengklaim dirinya sebagai suatu negara yang demokrasi, demikian juga Cina. Konsep the rule of law dalam arti formal oleh Friedman ini sama dengan konsep a thin conception of the rule of law dari. Peerenhoom yang dikutip oleh. Marjanne Termorshuzen-Artz<sup>213</sup> Sedangkan dalam pengertian yang material menurut Friedman menyangkut masalah hukum yang adil dan hukum yang tidak adil.

Dan pengertian the rule of law dalam arti material inilah lahirnya ketidak seragaman pengertian yang diberikan terhadap the rule of law, mengapa demikian? Karena ukuran untuk menentukan keadilan itu sangatlah relatif, tergantung pada masing – masing budaya dan rasa keadilan masyarakat bangsa yang bersangkutan Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Friedman.". A meaningful definition of the rule of law must be based on the realities of contemporary society..."Dalam kaitannya dengan pengertian the rule of law pendapat John Rawls cukup menarik, karena John Rawls melihat bahwa adanya suatu the rule of law bilamana konsep keadilan formal, peraturan hukum publik yang tetap dan tidak memhak, diterapkan dalam suatu sistem hukum (..."that the conception of formal justice, the regular and

impartial administration of public rules, become the rule of law when applied to the legal system.")<sup>214</sup>. Sistem hukum itu sendiri diartikan sebagai:

"A legal system is a coercive order of public rules addressed to rational person for the purpose of regulating their conduct and providing the frame work for social cooperation."

Konsep the rule of law adalah konsep hukum masyarakat Anglo Navon, konsep yang sama di masyarakat yang bersistemkan hukum Eropa Kontinen dikenal dengan istilah Rechtsstaat, namun demikian antara keduanya menurut Philipus M Hadjon terdapat beberapa perbedaan antara lain:

- Konsep rechtstuat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner;
- Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum "civil law", sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut "common law.
- 3. Karakter civil low adalah administratif sedangkan karakteristik konsepcommon low adalah judicial 216

Namun demikian walaupun ada perbedaan antara kedua konsep tersebut, pada hakekatnya berkenaan dengan perlindungan terhadap hak - hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia.

## 2.4.2.2. Unsur - unsur the rule of law

Sebelum masuk dalam unsur – unsur the rule of law penulis ingin mengemukakan unsur – unsur negara hukum, dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran bahwa pada hakekatnya antara negara hukum dengan the rule of law memiliki persamaan. Seheltema yang pendapatnya dikutip oleh B.Arief sidharta dalam tulisannya yang telah penulis kutip di depan memberikan 5 (lima) unsur negara

hukum yaitu: (1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity); (2) asas kepastian hukum; (3) asas similia similibus (asas persamaan); (4) asas demokrasi dan (5) pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Dari unsur – unsur negara hukum tersebut kiranya serupa tapi tak sama dengan unsur – unsur the rule of law yang akan digraikan berikut.

Paralel dengan variasi pengertian the rule of law variasi juga nampak dalam unsur - unsur the rule of law Vilhelm Aubert<sup>217</sup> hanva mengemukakan satu syarat bagi the rule of law yaitu adanya kepastian hukum, hukum dalam hal ini adalah l keputusan badan peradilan seperti apa yang dikatakan "no man is punishable, or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law establishd in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land." Pendapat ini sesuai dengan pendapat Philipus M.Hadjon dalam tulisannya yang berjudul "Good governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi)" bahwa primadona asas negara hukum adalah asas legalitas. 218 John Rawls 219 berangkat dari pengertiannya tentang the rule of law sebagai suatu sistem hukum, memberikan beberapa unsur yaitu. pertama, tindakan yang diwajibkan atau dilarang oleh the rule of law seyogyanya. secara rasional dapat dilakukan dan dihindarkan oleh yang bersangkutan (the actions which "the rule of law" requaire and forbid should be of a kind which men can reasonably be expected to do and to void), kedua adanya perlakuan yang sama terhadap masalah yang sama (sumilar cases be treated similarly), ketiga, tiada pelanggaran tanpa hukum ( there is no offense without a law (milla crimen sine lege).

128

hal ini sama dengan asas legalitas, untuk menghindari penerapan asas retroakatif. Keempat, kepastian tentang makna hakekat keadilan yang diharapkan menjadi pedoman untuk mempertahankan integritas proses peradilan (defining the notion of natural pastice. These are guidelines to preserve the integrity of the judicial process).

Bila disimak unsur -- unsur yang dikemukakan di atas, maka tampak jelas hak - hak yang dilindungi adalah hak - hak individual, tidak ada hak - hak sosial yang tampak. Di dalam perkembangannya, hak – hak yang dilindungi tidak hanya hak – hak yang bersifat individual, melainkan juga hak – hak sosial. Perluasan ini dilakukan oleh The International Commission of Jurists seperti apa yang dikatakan oleh Vilhelm Aubert<sup>220</sup>sebagai berikut:

"The International Commission of Jurists has brought the establishment of news right, or at least of news opportunities, within the orbit of the rule of law (for elaboration e new types of right typical) of a welfare state) In their resolutions, the rule of law is given such wide scope the its covers nearly everything associated with social justice".

Unsur - unsur yang disebutkan terdahulu (yang bersifat individual) melahirkan negara hukum liberal (klasik), sedangkan dengan perluasan hak – hak ini melahirkan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Dari unsur - unsur the rule of law yang disebutkan di atas, bila disandingkan dengan variasi unsur good governance seperti vang tersaji dalam tabel, maka tampak jelas bahwa unsur - unsur the rule of law termasuk dalam unsur - unsur good governance. Ini beratti bahwa the rule of law merupakan indikator good governance.

Dari hasil kajian tentang demokrasi dan the rule of taw yang merupakan ındıkator good governance, pertanyaan yang timbul adalah apakah Indonesia sebagai suatu negara hukum? Hal ini dijawab dengan tegas oleh Undang – Undang Dasar 1945 pasal I ayat (3) ditentukan hahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang oleh **Philipus M.Hadjon** disebut dengan Negara Hukum Pancasila yang bercirikan:

- a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan kekuasaan negara;
- c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>221</sup>

Bila dibandingkan unsur – unsur the rule of law dengan unsur – unsur negara hukum yang disampaikan oleh Philipus M Hadjon, maka jelas tampak perbedaan nya. Kalau di dalam konsep the rule of law, sangat menonjol ideologi liberal yang individualistik, sedangkan di dalam konsep "Negara Hukum Pancasila" sangat kental ideology Pancasila yang mengutamakan pada musyawarah mufakat dalam keseimbangan (equilibirium) hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

Timbul pertanyaan apakah Indonesia secara normatif memenuhi syarat sebagai suatu pemerintahan demokrasi di bawah the rule of law sebagaimana yang ditentukan oleh International commissions of jurist?

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan analisa terhadap masing - masing kriteria dimaksud.

### Perlindungan Konstitusional

Dalam pengertian ini bahwa konstitusi, selain menjamin hak – hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak – hak yang dijamin.

Undang - Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia, dari awal pertama sebelum diadakannya amandemen dengan jelasmenentukan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan maupun dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majolisi Permusyawaratan Rakyat. Di dalam penjelasan sistem pemerintahan negara angka 1 dinyatakan:

"Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaut)", yang ditegaskan kembali dalam angka II.2 dinyatakan bahwa : "pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)".

Di dalam perkembangan selanjutnya setelah amandemen ketiga UUD 1945. pengaturan y<mark>ang be</mark>rkenaan dengan Indonesia adalah ne<mark>gara demokrasi yang</mark> berdasarkan atas hukum, diatur di dalam ketentuan pasal 1 avat (2), dan avat (3) dinyatakan:

Pasal Lavat (2)

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan difaksanakan menurut Undang -Undang Dasar"

Pasal Lavat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum

Dari perubahan UUD 1945 tersebut, ada dua hal penting yang berubah. Pertama, kedaulatan penuh berada ditangan rakyat, tidak seperti dalam UUD 1945. sebelum dilakukan amandemen, kedaulatan dilaksanakan oleh MPR, dengan kata fainsekarang MPR tidak lagi pelaksana kedaulatan rakvat; Kedua, Negara hukum tidak lagi berafiliasi dengan rechissiaat dengan demikian timbul pertanyaan apa ukuran suatu negara hukum. Indonesia ? Kiranya kita perlu mempertimbangkan untuk menerima konsep Negara Hukum Paneasila yang ditawarkan oleh Philipus M. Hadjon di depan

Dalam kaitannya dengan dasar konstitusional Robert A Dahl menentukan lembaga politik pertama adalah adanya "para pejahat yang dipilih" artinya bahwa kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada ditangan para pejahat yang dipilih oleh warga negara. Hal ini bila dikaitkan dengan pemerintahan Indonesia, pengertian "pejahat yang dipilih" adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga pertama Robert A Dahl ini kiranya telah dipenuhi oleh UUD. 1945 dalam amandemen kedua, khususnya ketentuan pasal 19 ayat (1), ditentukan:

" Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum"

Di dalam UUD 1945 telah diatur pula tentang hak - hak warga negara, serta perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia. Hak hak yang secara khusus dijamin dalam UUD 1945 di samping masalah hak - hak asasi manusia, adalah:

- Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 28).
- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28)
- kemerdekaan untuk memeluk agama masing masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya ( pasa! 29)

- persamaan dalam ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat (1))
- persamaan untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31 ayat (1)).

Mengenai jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur di dalam ketentuan pasal Bab XA Pasal 28A sampai dengan pasal 28 J.<sup>222</sup> yang bila diteliti lebih lanjut banyak terjadi overlaping diantara ketentuan pasal – pasal tersebut.

Pelaksanaan ketentuan pasal - pasal tentang hak asasi manusia ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam beberapa undang - undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia antara lain: Undang Undang RI No. 39 tahun 1999 LNRI Tahun 1999 No. 165, TLN-RI No. 3886. tentang Hak Asasi Manusia; Undang Undang RI No. 26 Tahun 2000 LNRI Th.2000 No. 208, TLN -RI No. 4026. tentang Pengadilan HAM. Dalam rangka menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum diundangkanlah UU No. 24 Tahun 2003 LNRI Tahun 2003 No.98 TLN-RI No. 4316 tentang Mahkamah Konstitusi

## 2. Pemilihan umum yang bebas.

Di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Di bawah pemerintahan Presiden Sukarno dari tahun 1959 – 1965 yang disebut dengan periode demokrasi terpimpin tidak pernah diadakan pemilihan umum.

Sejak lahirnya Orde Baru tahun 1966, yang memberikan nuansa demokrasi. sejak tahun 1971 – 1997 pemilihan umum untuk DPR, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan secara teratur setiap lima tahun, pemilihan tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, karena sebelumnya dilakukan fusi dari partai -- partai yang ada menjadi golongan karya dan dua partai politik yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang para pemimpinnya telah diikat dengan ketat oleh Suharto, sebah mereka tidak seimbang dengan kekuatan Suharto yang didukung oleh militer dan negara mendukung Golkar menjadi pemenang mayoritas pada setiap pemilihan umum Mulai tahun 1973 Suharto kembali dipitih sebagai presiden sebanyak enam kali. Pada era Orde Baru anggota MPR yang merupakan badan yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden, separuh anggotanya yang terdiri dari anggota DPR yang setengahnya seakan akan diangkat oleh daerah dan golongan lain , tetapi di dalam kenyataannya diangkat oleh Suharto.

Kondisi seperti ini oleh hampir seluruh pengamat luar dikatakan bahwa institusi dan prosedur yang demikian itu jelas – jelas tidak demokratis, seperti apa yang dikatakan oleh R William Liddle: "To neurly all non-Indonesian observers, these institution and procedures were obviously not democratic." Sampai akhirnya diadakan pemilihan umum oleh pemerintahan Habibie pada tahun 1999 berdasarkan undang – undang Pemilihan umum yakni UU No. 3 Tahun 1999 LNRI tahun 1999 No.23 TLN-RI No.3810, dengan sistem multi partai, merupakan pemilihan umum yang diakui sebagai pemilihan umum yang mumi dan demokratik. 224 Pemilihan umum ini wajar dikatakan sebagai pemilihan yang mumi dan demokratik, karena diikuti oleh 48 partai politik, dan untuk pertama kalinya partai non pemerintah memenangkan pemilihan umum. Namun demikian sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa soal suksesi pimpinan nasional selalu berjalan tidak dengan

damai sampai akhir masa jabatan kecuali dari Megawati ke Susilo Bambang Yudoyono, karena berdasarkan pemilihan umum langsung. Kondist seperti ini scharusnya tidak terjadi dalam suatu negara demokrasi, karena tidak sesuai dengan salah satu nilai demokrasi seperti apa yang dikatakan oleh Henry B.Mayo yaitu: "menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rule) 225. Bentrok antar pendukung kontestan peserta pemilu yang menjurus pada tindak kekerasan merupakan peristiwa yang selalu terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Tidak otomatisnya kader dari partai pemenang pemilu untuk menduduki jabatan Presiden merupakan hal lain yang kurang bisa diterima oleh alam pikir masyarakat Indonesia. Sehingga hal int mendesak anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggagas suatu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat adalah suatu upaya untuk menuju kearah pematangan pemahaman demokrasi. Hal ini sesuai, karena Indonesia mempergunakan sistem pemerintahan presidential, memang seyogyanya presiden dipilih langsung ol<mark>eh raky</mark>at, karena salah satu ciri dalam sistem pemerintahan presidentil, presiden dipilih langsung oleh rakvat<sup>226</sup>. Pemilihan Presiden oleh MPR bukan merupakan ciri presidensil, apalagi MPR yang memilih berwenang meminta pertanggungjawaban pelaksanaan haluan negara kepada Presiden.227

Gagasan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, telah diintrodusir oleh Majelis Pennusyawaratan Rakyat, melalui amandemen keriga UUD 1945 pasal 6A ayat (1) "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, yang telah disetujui dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 2002, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun

2003 LNRI Tahun 2003 No. 93, TLN-RI No.4311 tentang Pemilihan Presiden & Wakil Presiden, di dalam pasal 2 ditentukan; "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam rangka pemilihan umum tahun 2004 diundangkan UU No. 12 Tahun 2003 LNRI Tahun 2003 No. 37 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum tahun 2004 merupakan babak sejarah baru dalam dewan perwakilan Indonesia, karena untuk pertama kalinya dipilih Dewan Perwakilan Daerah, sebagai pengganti unsur utusan daerah.

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and importial tribunals)

Di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur di dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1)

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain - lain badan kehakiman menurut undang - undang."

Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan: Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang – undang tentang kedudukannya para hakim. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen diatur di dalam pasal 24 ayat (1) dinyatakan:

"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

Di dalam ketentuan pasai 24A ayat (1) ditentukan bahwa:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah undang undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang undang"

Gagasan untuk memberikan kemerdekaan terhadap kekuasaan kehakiman sebenarnya telah dirintis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Tap No.X/MPR/1998 tentang "Pokok Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai haluan Negara", yang antara lain memerintahkan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi - fungsi eksekutuf dan legislatif yang akhirnya menghasilkan Undang - Undang No.35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 14 Tahun 1970. Selanjutnya dalam Tap MPR No.VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga - Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, rekomendasi MPR kepada Mahkamah Agung antara lain agar "Mahkamah Agung perlu segera metaksanakan Undang - Undang No.35 Tahun 1999, dan Mahkamah Agung perlu memantapkan kemadiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas KKN.

Dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah merdeka, dalam arti tidak dicampuri oleh badan negara lainya seperti eksekutif dan legislatif. Namun bagaimana kenyataannya dalam praktek?

Di dalam praktek ternyata kondisinya sangat buruk, dan hahkan di badan peradilan ini dapat dikatakan merupakan pusat korupsi yang dilakukan semua pihak yang terlibat di dalam proses peradilan tidak hanya hakim, jaksa, polist, melainkan sampai pada staf administrasi dan bahkan tukang parkir <sup>228</sup> sehingga ada istilah mafia

peradilan Tingginya tingkat korupsi di badan Peradilan di Indonesia juga dapat dilihat dari catatan Daniel Kaufmann dalam laporan "Bueraneratic and Judiciary Bribery tahun 1998 dinyatakan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi diantara negara – negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura 119 Hasil World Audu Corroption Indonesia menduduki peringkat keenam dan bawah (102 negara). Tidaklah mengherankan jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan dan penegak hukum lainnya, sehingga masyarakat lebih suka mengambil tindakan sendiri sesuai dengan rasa keadilan mereka, yang akhirnya menjurus kepada suatu tindakan yang bersifat anarkis. Ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan rasa keadilan masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Muladi<sup>230</sup> mantan Menteri Kehakiman, menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan sistemik (*systemic damage*) atas kekuasaan kehakiman di Indonesia baik yang berkaitan dengan aspek struktural institusional, aspek substantif - instrumental maupun aspek kultural yang akhirnya akan mengganggu "*system of justice*" secara keseluruhan dan semuanya akan merupakan penyebab (*independent variable*) terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.

Model korupsi yang terjadi di badan peradilan sangat bervariasi ICW melakukan penelitian *profil pudicual corruption*<sup>231</sup> di berbagai jenis peradilan dalam kesempatan ini penulis tampilkan hanya profil korupsi di Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata untuk memberikan gambaran betapa banyak kesempatan yang dapat dipergunakan sebagai ajang korupsi.

Tabel 2.2. Profil Judicial Corruption

	PRÓFIL	JUI.	DICIAL CORRUPTION		··· -— ···
i	PERADILAN PIDANA	;	PERADILAN PERDATA		
		1	PERDATA	ļ	ERDATAVOLUNTER
		i	CONTENTIUS	i	(PERMOHONAN)
i		1	(GUGATAN)	:	
11	MENGGELAPKAN PERKARA	11	PENDAFTARAN	: ¡-	BIAYA EKSTRA
! 2	NEGOSIASI PERKARA		PERK		SAAT
3	PENENTUAN MAJELIS HAKIM	. 3	PENENTUAN	İ	PENDAFTARAN
14	PENYESUAIAN PUTUSAN	1	MAJELIS HAKIM	2	PEMBERTAN
5	PENUNDAAN PELAKSANAAN	13	TAHAP HARI	İ	KOMPENSASI UNT
	PTS		SIDANG I	ļ	MENGABAIKAN
6	PUNGUTAN DALAM LEMB	į 4	ACARA	:	PERTIMBANGAN
	PEMASYARAKATAN	İ	PEMBUKTIAN		SAAT
i		1.5	MEMPERMAINKAN		PEMERIKSAAN [
į		'	PTS		PERMOHONAN
:		6	TAWARAN SAAT	:	HAK
			PENDAFTARAN	į 3	KOMPENSASI SAAT
!		!	PERKARA		PENETAPAN
!		1.7	PENGIRIMAN		PERMOHONAN
!			BERKAS DARI PN		HAK DAN SITA
			KE PT		JAMINAN .
		8.	EKSEKUSI	4	PELAKSANAAN
!					PENETAPAN
L			STATE OF THE		(EKSEKUSI)

Selain terjadi di peradilan pidana dan perdata, korupsi juga terjadi di badan peradilan niaga, Kepolisian, Kejaksaan, dan disemua tingkatan peradilan. Hal menarik untuk dikemukakan adalah profil korupsi yang terjadi di tingkat Mahkamah Agung, sebagai pilar terakhir bagi para pencari keadilan di negeri ini Profil kerupsi di MA dapat disebutkan sebagai berikut:

- Dana tambahan administrasi perkara.
- 2. Pemerasan yang dilakukan oleh hakim.
- Suap yang dilakukan oleh pihak yang berperkara.
- Pengaturan majelis yang favorable.
- 5. Tawaran untuk memakai jasa pengacara tertentu yang favorable.
- 6. Pengaburan perkara.

### 7. Dikeluarkannya "surat sakti".

#### 8. Putusan

Dari temuan ICW tersebut di atas dapat dibayangkan bagaimana kondisi badan peradilan di Indonesia. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu syarat suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas "the rule of law" tidak dipenuhi.

### 4. Kebebasan untuk Menyatakan Pendapat

Masalah tentang kemerdekaan menyatakan pendapat, sejak UND 1945 sebelum amandemen sampat amandemen keempat tetap tidak diubah, yaitu di atur secara tegas di dalam pasal 28 dinyatakan:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengelu<mark>arkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang"."</mark>

Di dalam kenyataannya kemerdekaan tersebut mengalami pasang surut, tergantung pada konstelasi yang ada di pemerintah pusat. Suasana yang tidak mendukung untuk menyampaikan pendapat dengan behas khususnya terjadi pada era zaman Orde Baru. Seperti diketahui hampir setiap saat terjadi penangkapan terhadap tokoh mahasiswa yang vokat dalam menyampaikan pendapatnya. Yang lebih parah lagi adalah hilangnya para aktivis yang sampai saat ini tidak diketahui nasib dan keberadaannya.

Memasuki era reformasi, tuntutan demokrasi semakin menguat sehingga dirasakan perlu mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dalam suatu peraturan yang lebih operasional, oleh karena itu dibentuklah Undang – undang No 9

Tahun 1998 LNRI Tahun 1998 No.181 tentang Kemerdekaan Menyampatkan Pendapat Dimuka Umum. Konsep kebebasan yang dituangkan di dalam undang undang ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalam undang undang inc ditentukan bahwa rencana diadakannya kegiatan penyampaian pendapat (unjuk rasaatau demonstrasi, pawai, rapat umum: dan atau mimbar bebas) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri dalam waktu 3 x 24 jam. sebelum kegiatan, dilakukan Sebagai konsekuensi pelaporan tersebut Polri wajib mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute. Hal lain yang ditentukan dalam undang - undang ini adalah menyangkut halhal yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan penyampaian pendapat antara lain: a) menghormati hak -- hak dan kebebasan orang lain; b). menghormati aturan — aturan moral yang diakui umum; c) mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlak<mark>u: d).</mark> menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan e), menjaga keuluhan persatuan dan kesatuan bangsa. Undang - undang lain yang berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat antara lam Undang - Undang Pers, Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menekankan pada pemberitaan yang seimbang dan bertanggung jawab dalam rangka menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam praktek hampir seluruh rambu tersebut dilanggar, buktinya sering terjadi Polri tidak mengetahui adanya unjuk rasa, ini mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaporkan sebelumnya. Tindakan pengerusakan yang menjurus kepada tindakan anarkhi yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa, tanpa

dapat dihalangi oleh Polri, tindakan yang bersifat penghinaan terhadap kepata negara, misalnya perobekan dan pembakaran gambar kepata negara, itu semua menunjukkan tidak berdayanya undang undang ini mengatur kegiatan penyampaian pendapat, dan sekaligus menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap undang undang ini, dan sekaligus menunjukkan ketidakteraturannya masyarakat kita dalam bernegara. Hal semacam ini bukanlah kebebasan menyampaikan pendapat yang diharapkan oleh demokrasi. Boleh dikatakan bahwa kebebasan yang terjadi di masyarakat sudah "kebablasan" sehingga tidak lagi memperhatikan nilai – nilai morul dan hukum, bahkan tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang demikian luhur. Dapat dikatakan bahwa kebebasan yang ada adalah pemaksaan kehendak, sehingga masih jauh dari apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berpendapat dalam alam demokrasi.

## Kebebasan Untuk Berserikat/Berorganisasi dan Beroposisi.

Seperti apa yang telah diuraikan di depan, secara konstitusional kebebasan untuk berserikat, berkumpul menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan dengan tegas di atur di dalam pasal 28 UUD 1945. Di era reformasi di undangkan Undang – undang No.2 tahun 1999 LNRI Th 1999 No. 22 TLNRI No 3809 tentang Partai Politik sebagai pengganti UU No 3 tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dengan diundangkannya undang – undang ini Golongan karya tidak ada lagi yang ada adalah Partai Golkar, dan dibukanya kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk membentuk Partai Politik. Undang – undang ini kemudian diubah dengan UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Sejak diundangkannya undang – undang

ini, pertumbuhan partai politik di Indonesia seperti jamur di musim hujan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah partai politik yang menjadi kontestan pemilu tahun 1999 sebanyak 48 partai dari ratusan partai yang ada. Banyaknya partai yang tumbuh menunjukkan kemudahan yang diberikan oleh undang undang No. 2 tahun 1999 untuk mendirikan partai politik cukup dengan sekurang kurangnya 50 (lima puluh) orang warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu ) tahun dapat membentuk partai politik (Pasal 2 ayat (1)).

Dalam kaitannya dengan kebebasan berorganisasi, ada pembedaan antara warga negara biasa dengan pegawai negeri sipil Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Anggota Partai Politik, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Anggota Partai Politik. Di dalam ketentuan ini pegawai negeri sipiltidak diperkenankan menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dasar pertimbangan dari peraturan ini adalah, bersangkut paut dengan kedudukan sebagai pegawai negeri sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus netral dan menghindari menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Dilihat dari sudut pandang demokrasi, maka ketentuan semacam mi tidaklah demokratis, namundilihat dari perspetif sejarah, pengaturan semacam itu adalah wajar, mengingat pada era Orde Baru semua pegawai negeri sipil di koptasi harus masuk menjadi anggota salah satu organisasi politik peserta pemilu dalam hal ini Golongan Karva. Praktek praktek yang tidak sehat dalam rangka memenangkan pemilihan umum sangat seringdilakukan, dan bahkan hampir selama 6 kali pemilihan umum di era Orde Baru

kecurangan - kecurangan dengan memanfaatkan pegawai negeri sipil sebagai kendaraan politik terus berlangsung, sampai - sampai pemilihan umum belum selesai, hasil perhitungan suara telah dapat diprediksi siapa yang akan menang dalam pemilihan umum. Sejarah kelam inilah yang menyebabkan mengapa peraturan pelarangan bagi PNS untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik itu muncul

Mengenai kebebasan untuk beroposisi, walaupun secara formal tidak dikenal namun di dalam praktek demokrasi Indonesia sekarang ini merupakan suatu hal yang wajar, hal ini dikarenakan dicabutnya lembaga recall. Dalam praktek demokrasi terutama di tataran supra struktur pohtik tidak jarang terjadi beda pendapat antar anggota dalam satu fraksi, namun bila pengertian oposisi diartikan sebagai partai yang berhadapan dengan pemerintah sebagai layaknya di negara – negara yang mempergunakan sistem bi partai hal ini belum terjadi, mengingat sistem multi partai, dan juga komposisi kabinet yang merupakan koalisi partai – partai besar karena tidak ada satu partai yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Pola kabinet semacam ini memang paling tepat dilakukan, selama satu kekuatan politik tidak mencapai mayoritas tunggal dalam perolehan suara.

# 6. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)

Pendidikan kewarganegaraan (civic education) pernah ada sebagai salah satu subyek (mata pelajaran) baik ditingkat SD, SMP, maupun SMA. Namun dengan perkembangan konsep pendidikan dan perubahan kurikulum, subyek yang bernama Civic, tidak ada lagi dalam kurikulum, dan sebagai penggantinya adalah PMP (pendidikan Moral Pancasila) yang substansinya menekankan pada nilai – nilai moral

Pancasila, kemudian dengan perubahan kurikulum, diintrodusir mata pelajaran PPKN yang materinya tidak jauh berbeda dari apa yang ada di dalam civic

Dari uraian di depan, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis konstitusional, Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu negara demokratis yang berdasarkan pada prinsip the rule of law, namun kenyataan di dalam praktek tidaklah salah bila dikatakan bahwa Indonesia sedang menuju ke alam demokrasi. Untuk dapat mencapai suatu demokrasi yang sesungguhnya dan stabil hanya dapat dicapai bilamana semua kekuatan mampu untuk menangani dan menahan konflik yang terjadi sekarang di Indonesia, seperti apa yang dikatakan oleh Dewi Fortuna Anwar: "transtituon to real and sustained democracy can only be achieved if all forces are able to munage and contain the growing conflicts that now be set Indonesians Society 1232. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta suatu good governance di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>8t</sup> What is Good Governance.http://www.Uncscap.org/huset/gg/governance.htm.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Ali Mufiz, Pengantar Administrasi Negara, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000, Jakarta, hal 17

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Good Governance http://www.tugi.apdip/indicators %/good %20 governance.htm hal.1

<sup>84</sup> John Healey dan Mark Robinson, dalam Understanding the Concept of Governance http://www.gdrc/u - governance - understand.html

<sup>10</sup> What is Good Governance? Op cit

<sup>\*\*</sup>Iman Sjahputra Tunggal, dan Amin Widjaja Tunggal, Memahami Konsep "Corporate Governance" Harvarindo, 2002. hal iii, lihat juga Hessel Nogi S. Tangkilisan, Memahami Keuangan Bagi Anaisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance "Balairung & Co, Yogyakarta, hal. 16

Pilar Good Governance, dalam Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003)Kerjasama antara Prosumen(PKPEK) dengan Forkoma – MAP.UGM. Jogjakarta, 2002, hal.16

<sup>\*\*</sup> Hanifah SJ Sumario, Inovasi, Partisipasi Dan good governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakaria, 2003, h.3 \*\* ibid

<sup>\*\*</sup>Paul Streeten, Good Governance, Hystori and Development of the Concept http://www.Novatisfoundationcom/symposium/rede streeten06122002 pdf \*\*ibid\*\*

92 Paula Dobriansky, Principles of Good Governance, http://www.gdrc.org.ogov/governance principles.html

<sup>03</sup>Heary Campbell Black, Black's Law Dictionary, St Paul Minn, West Publishing Co. 1979.

<sup>94</sup>Miriam Budiardjo, Dasar - Dasar Hmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1977, hal. 8.

"J.Barents, Ilmii Politika Suatu perkenalan Lapangan terjemahan M Snorus, PT.Pembangunan, Jakarta, 1965, hal 23

<sup>97</sup>Roger F Saltau, Introduction to Politics, Longmans, Green and Co, London, 1961, hal.23. <sup>92</sup> Conley H Dillon, Carl Leiden, Paul D.Stewart, Introduction to Political Science. D Van Nostrand Company, INC, Princeton, New Jersey, Toronto, New York, London, 1962, hal 8

Miriam Budiardjo, loc.cit

tohibid, hal 12-13

 $^{\mathrm{off}}$ ibid,

<sup>207</sup>**W.Friedmann**,dalam bukunya yang berjudut *An Introduction to World Politics* terjemahan T Moestafa walaupun secara tidak tegas menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari tentang kekuasaan , namun dalam urajannya pada halaman 10 dalam membahas Daya Hidup dalam Percaturan politik Dunia menekankan bahwa objek ilmu politik itu adalah kekuasaan dan ideologi. Penerbitan Vorkink Van Hoeve, Bandung, 4th

<sup>103</sup>David E Apter, dalam bukunya yang berjudul Introduction to Political Analysis. terjemahan Setiawan Abadi, LP3S, Jakarta, 1988, pada halaman 6 menyatakan "Para ilmuwan politik berusaha menemukan unsur - unsur kekuasaan dalam bentuk padat dan intisari.

Prega Ramsamy, SADC Executive Secretary, Good Governance in SADC, Pretoria Good. Governance Academy, july 2002. Hal 2. (PGGA), http://www.google.good.governance.

105 Jack Boorman, The Role of the IMF in Governance Issues: Guidance Note, July 25, 1997. http://www.google.com

Paula Dobriansky, loc.cit

107 Prega Ramsamy, op.cit, hal. 1

Tamas Bauer MP. "Good Governance- The Liberal Agenda" dalam 51" Congress of Liberal International, Budapest, Hungary, Maret 21-23, 2002, hal 1 http://www.liberalinternational.org/congress/budapest/index.htm

109 Criteria for Good Governance in the Third World (from a liberal perspective)

http://www.fnf.org.2a/publications/3 liberal opinion/criteria for good governance.htm

110 Bistoro Tjokroamidjojo, dalam Gund Governance dalam berbagai perspekuf. Bapennas, Jakarta, 20<mark>03. hal. 3.</mark>

What is Good Governance? Loc.cit.

112 ibid,hal,4,

113 George R. Terry, alih Bahasa Winardi Asas- Asas Menejemen, Atumu, Bandung, 1986. hal.20.

<sup>114</sup>Dimock & Dimock, terjemahan Husni Thamrin Pane, Aksara Baru, Jakaria, 1984, hal.32, lihat juga George R. Terry, atih Bahasa Winardi, hal.21.

115 George R. Terry, loc.cit. hal. 21

<sup>136</sup>Sondang P.Siagian, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1986. hal.5.

117 Ali Mufiz, Pengantar Administrasi Negara, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2000, Hal.10

iisibid

119 George R. Terry, Op cit. hal. 4

<sup>120</sup>ibid. hal 6

<sup>121</sup>lman Sjahputra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, Loc.cit hal iii.

133 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Kenangan Bagi Analisis Kredu Perbankan Mengelulo Kredit Berhasis Good Corporate Governance, Balairung &Co. Jogjakarta, 2003. hal. 11.

<sup>125</sup>lman Sjahputra Tunggal dan Amin Wijava Tunggal, Memahami Konsep Corporate Governance"Narvarindo, Jakarta, 2002. Hal.1.

<sup>124</sup>Hessel Nogi S. Tangkilisan, Op cit.hal 12

125]men Sjahputra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, Memahami Konsep Corporate Governance" Op cit. hal 3

126Bernard F. Carmody, Corporate Government The Special Case of State Owned Enterprises and Privatisation in Indonesia, disampaikan dalam The Conference on "Corporate Governance and The Role of Independent Directors Commissioners Institutes in Asia" Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bah, Indonesia, 21 22 Desember 2001, hal 2

<sup>137</sup>Pat Barrett AM, Corporate Governance More Than Good Management, disampaikan pada CPA South Australia Annual Congress 2001 "Riding the Next Wave" Adelide, 16 November 2001, hal.4.

<sup>128</sup>Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, Memahami Konsep Carporate Givernance" op.cit hal iv . OECD memberikan pengeruan. The system by which companies are directed and controlled

<sup>129</sup>Bernard F. Carmody, loc cit.

<sup>130</sup>lman Sjahputra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, Memahami op est. hal.3

<sup>131</sup>**ibid** hal 35

<sup>10</sup>Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, Membangan Good Corporate Governance (GCG). Harvarindo, Jakarra 2002, bal. 13 Prinsip ini merupakan prinsip yang dikemukakan

133 Libby Sang, Corporate Governance Issues in Singapore, paper disampaikan dalam Conferenceon "Corporate Governance and The Role of Independent Directors Commissioners Institutes in Asia" Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia, 21 22 Desember 2001, hal 1

<sup>134</sup>Hikmabanto Juwana, Corporate Governance Scheme: Implementation Issues from Legal Perspective The Indonesian Experience" paper disampaikan dalam Conferenceon "Corporate Governance and The Role of Independent Directors Commissioners Institutes in Asia" Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia, 21 - 22 Desember 2001, hal.3. Lihat juga Kandi Sofia S. Dahlan dalam tulisannya Good Corporate Governance In The New Listing Regulations of The Jakaria Stock Exchange hal 1

136Nigel Payne, adalah General Manager Transet Group Audit Services, anggota The King Committee on Corporate Governance dalam tulisannya yang berjudul "The Value of Good Governance" menyatakan: " over 80 percent of investors say they would pay more for the shares of a well-governed company than for those of a poorly governed company with comparable finacial performance, http/www. Accountansysa.org.2a/archives/20021 eb/collums/oower.htm. hal.2

Paripurna P Sugarda, Good Corporate Governance: Is It Only Business Ethics Or Also Legal Requirement? disampaikan dalam Conference on Corporate Governance and The Role of Independent Directors Commissioners Institutes in Asia" Grand Bali Beach Hotel, Sanut, Bali, Indonesia, 21 - 22 Desember 2001, hal 2

138 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Op.cit. hal 11

<sup>1.39</sup>lbid, hai 12

iman Sjahputra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, Memahami Konsep Corporate Governance" op.cu hal.6

<sup>141</sup>Bacelius Ruru, Good Corporate governance Dalam Masyorakat Bisms Indonesia, Scharang dan Masa Mendatang , hal 4 http/www.google.com

<sup>32</sup>Hessel Nogi S. Tangkilisan, Op cit. hal. 12

143 Prinsip - prinsip tersebut dinyatakan oleh OECD. Safitri Law @ Network Portal & Law economic directory, 19 Agustus 2003, Herwidiyanto dalam tulisannya yang berkudul "The Rote of Bapepam in Good Corporate Governance in Indonesia" yang disampaikan dalam Conference on "Corporate Governance and The Role of Independent Directors Commissioners histitutes in Asia" Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia, 21 - 22 Desember 2001, hal 3

<sup>144</sup>Dibyo Soemantri, Benang Merah KKN di BUMN, Harian Republika tanggal 30 April 2001.

145 Pat Barrett AM, Loc cit.

<sup>146</sup>Philipus M.Hadjon, Pengkapan Hukum Dogmatik (Normanf), Fakultas Hukum. Universitas Airlangga, Surabaya, 1994. Hal 1-2.

<sup>447</sup>Jan Gijssels, Mark Van Hocke, Apakah Teori Hukum Ini, Terjemahan B. Arief Sidharta. Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hal 20

148 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentung Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 169.

<sup>49</sup>Philipus M.Hadjon, Pengkapan Hukum Dogmatik (Normatif), Op.cit, hal 3

<sup>150</sup>J.J.H. Bruggink, Op.cit hal.168

153 ibid. hal 171, lihat juga Jan Gijssels, Mark Van Hocke, Apakah Teori Hukum Itu, Terjemahan B. Arief Sidharta, hal 51 dikatakannya Dipandang secara umum orang dapat memendang. Teori hukum , dalam hubungannya dengan. Dogmatika Hukum , sebagai suatu meta teori. dari Dogmatika Hukum Meta teori itu sendiri adalah sebuah disiplin yang obyek studinya adalah sebuah ilmu yang lain.

<sup>152</sup>Jan Gijssels, Mark Van Hocke, Apakah Teori Hukum Itu, Terjemahan B. Arief Sidharta,

ha) 38

124 Philinus M.Hadjon, Pengkajian op.cit hal 4

155 ibid, hal 5

<sup>156</sup>Jan Gijssels, Mark Van Hocke, Wat Is Rechtmeorie, Kluwer Rochtswetenschappen, Antwerpen, 1992, hal 38

<sup>137</sup> D.H.M. Menwissen, Filsafat Hukum, Pro Justitia, Tahun XII Nomor 3, Juli 1994.

<sup>188</sup>Jan Gijssels, Mark Van Hocke, Apakah Teori Hukum Itu, Tenjemahan B. Arief Sidharta, Opicit had 59

<sup>129</sup>Enam istilah tersebut adalah: Sistem pemerintahan layak; Tata p<mark>emerintah</mark>an yang baik dan berwibawa; Pemerintahan yang baik; pengelolaan yang baik; Penadbiran yang baik; Tata pemerintahan yang baik

<sup>loo</sup>.Ke 43 prinsıp tersebut adalah: predictable; kejujuran (fairness); <mark>akunta</mark>bilitas; transparansi; menerima perbedaan/kontrol masyarakat; the rule of law; pengeloaan SDA; integritas politisi, penegak hukum,elite intelektual; pluralisme sistem politik; mas media indipendent; tembaga peradilan indipendent;efisien; profesionalisme;aturan anti korupsi yang jelas, partisipasi; sikap responsif; berorientasi konsensus, kebersamaan/kesejahteraan; efektif; visi strategis; responsibility; perlindungan HAM; demokrasi; reformasi paşar, reformasi birokrasi; pengurangan pengeluaran hankam; tidak memproduksi senjata penghancur masa; prohibition of misuse of power (larangan penyalah gunaan kekuasaan), larangan bertindak sewenang-wenang, kepastian hukum, prinsip kepercayaan; prinsip keseimbangan, kecermatan; alasan yang baik; orientasi pemerintah kepembangunan; tujuan; detournement de pouvoir; perlind<mark>ungan kebeb</mark>asan sosial, politik, ekonomi; desentralisasi; kompetensi; kompetetif pasar; social justice, pemilu yang bebas; kebebasan bicara dan pers, tidak adanya korupsi; investasi pelayanan sosial; quality (birokrasi berkualitas); capable(masyarakat yang capable), keterbukaan, rekonstruksi 3 sektor: negara, pasar, masyarakat; hal individual, separation of power, hak politik rakyat; perdagangan bebas; asas tertib penyelenggaraan negara; asas kepentingan umum; asas proporsionalitas, asas profesionalitas

ke 30 prinsip tersebut adalah; predictable, menerima perbedaan/kontrol masyarakat, integritas politisi, penegak hukum,elite intelektual, prularisme sistem politik, aturan anti korupsi yang jelas; berorientasi konsensus; reformasi birokrasi; pengurangan pengeluaran hankan; tidak memproduksi senjata penghancur masa: prohibition of misuse of power, prinsip kepercayaan, prinsip kescimbangan, prinsip alasan yang baik; motivasi, tujuan, kompetensi; social justice, investasi pelavarian sosial, quality (birokrasi berkualitas, capable(masyarakat yang kapabel), keterbukaan; hak individual; hak politik rakyat; perdagangan bebas.

<sup>162</sup> Paper disampaikan dalam Workshop and Seminar On Good Governance : Kerjasama Utrecht University -- Airlangga University, Surabaya, 2001 ha. 9-38

<sup>163</sup>Philipus M.Hadjon, Asas — Asas Omum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginsel van Behoorhijk bestuur), dalam Himpunan Makalah Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B) disusun oleh Paulus Effendie Lotulung, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Hukum. Administrasi Negara, Bogor-Jakarta 1994, Citra Aditya Bakti Bandung, hal 106-107

<sup>164</sup>S.F. Marhun, Eksistensi Asas — Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Lawak Dalam Menjelmakan Pemerimahan Yong Baik dan Bersih di Indonesia (Discrtasi), Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, hal-

<sup>165</sup>Philipus M.Hadjon, Op.cit. hal 110.

166 Kuntjoro Purbopranoto, Reherapa Catatan Hukum Tata Pemerimahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1979 hal 29-30.

<sup>(a)</sup>Philipus M. Hadjon, Op cit hal 11 t

168 Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Govel Governance Dalam Penyelenggaraan Penterintahan Daerah Dalam Rangka Pemantapan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab, diselenggarakan oleh Universitas Warmadewa Denpasar, Mei 2002, hal 4

160 G.H.Addink, Principles And Criteria For The Administration, Urecht University The

Netherlands, September 2003, 3

<sup>(10)</sup>G.H.Addink, Principles of Good Governance New Developments in Good Governance Criteria in the European Limon and in the Netherlands, Utrecht University, the Netherlands, September 2003, hal. 3

<sup>17L</sup>ibid, hal.2

172S.F. Marbun, Op.cit. hal 151-164

P.P. Craig Administrative Law, Sweet& Maxwell, London, 1994, hal. 18

<sup>174</sup>Philipus M. Hadjon, et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Intruduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjahmada University Press, Jogjakarta, hal 27

<sup>175</sup>Philipus M. Iladjon, Beberapa catalan Tentang Hukum Adm<mark>mistrasi,</mark> Fakultas Hukum universitas Airlangga, surabaya, 1993, hal 3

176 Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, Good Governance, Op.cit hal. 7

Philipus M. Hadjon, Beberapa catatan, Op.cit. hal 5

Peter Eicher , paper disampaikan dalam Human Dimension Seminar an Election Processes, Warsaw, May 30,2001, hal 1

Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Good governance, Op cir. hal ?

<sup>181</sup> WJS Poerwadazminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1976, hal 740.

<sup>i 82</sup> Philipus M.Hadjou. Pengkajian Op.cit,hal. 18

181 H. Syaukani, HR, Afan Gafar, Ryaas Rasyid, Otonomi Duerah Dalam Negara Kesanuan, Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2002, hal 232

Jose Abueva, op.cit, hal 33

185. Robert A Dahl, Perihal Demokrasi Menjelajahi Teari dan Praktek Demokrasi Secara Singkai, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2001 hal, 12.

Jean Baechler, Demokrasi Sebuah Tinjanan Analitis, Penerbit Kanisius, Jakarta, 2001. hal.228

187 Jean Baechler, ibid hat 95

188 Caroline G. Hernandez, Governance, civil society, and Democracy, paper yang disampaikan dalam Conference on Good governance in Fast Asia, Realities, Problems, And Challenges, Jakaria, November 17, 1999, hal 5

(Christian Tomuschut, Democratic Pluralism: The Right to Political opposition, didalam The Stregth Of Diversity Human Right And Plural Democracy Edited by Alian Rosas and Jan Heigesen, Martinus Nijhoff Publisher Dordrecht/Boston/London, 1992, hal 128.

190 Miriam Budiardio, Dasar-Dasar Hmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1977, hal.61

bidi <sup>103</sup>

193 Jose Abueva, op.cit, hal 34

<sup>191</sup> The Encyclopedia Americana Grolier Incorporated 1997 hal 684.

194 The Encyclopedia Americana International Edition Grolier Incoporated, Danbury

Connecticut, USA 1997, hal.684.

<sup>199</sup>Philipus M.Hadjon, Pembangunan Hukum Dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi paper disampaikan pada Seminar Nasional "Paradigma Dalam Pembangunan Hukum Nasional" disclenguarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum universitas Darul Ulum Jombang, 2

<sup>100</sup>H. Syaukani HR. Afan Gafar, Ryass Rasyid, Op. Cit. hat 12-14.

- <sup>197</sup>Dimust dalam Crofting Indonesian Democracy, Editor R. William Liddle, Penerbit Mizan,
- Bandung, 2001. Hal 18 <sup>198</sup>Thomas Meyer, *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*,, Fredrich Ebert Stiffung Perwakilan Indonesia, Jakarta 2004, hal. 15 - 40
  - 199 Robert A, Dahl Perihat, Op cit. hal 52-53.

201 Afan Gafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar Offiset, Jogjakarta, 2002, hal 8-9

202 W.Friedmanu, Legal Theory hal 398

<sup>203</sup> Miriam Budiardjo, Dasar - Dasar , op.cit. hal 60.

<sup>204</sup>B.Arief Sidharta, Kajian kefilsafatan tentang Negara Hukum dalam Lentera Jumal Hukum, Edisi 3 Tahun II November 2004, Jakarta, hal. 123.

<sup>205</sup>Philip<mark>us M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyai Di Indonesia,</mark> PT Bina ilmu, Surahaya, di dalam halaman B4 dikatakan bahwa ditelaah dari latar belakang sejarahnya baik konsep-"the rule of luw" maupun konsep "rechtsstaat" lahir dario suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme. Oleh karena itu jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila seyogyanya tidaklah dengan begitu saja mengalihkan konsep "the rule of law"atan konsep "rechtsstaat"

<sup>206</sup>ibid hal **72**.

<sup>207</sup>Didalam bukunya Gunther Teubner "Dilemmas of Law in the Welfare State, Walter de Gruyter – Berlin – New York, 1986, hal.30

<sup>208</sup> Philipus M.Hadjon, *perlindungan hukum* op cit 77

<sup>209</sup> Sunaryati Hartono, Apakah The rule of law itu? Alumni, Bandung, 1976, hal 29.

210 Vilhelm Aubert, op.cit.hal 29

<sup>217</sup> i**bid,** hal 82-83.

212 Sunaryati Hartono, op.cit., hal 28.

Marjaone Teermorshuizen - Artz, The Concept of The rule of law dalam Jentera Jumal Hukum, Edisi 3 Tahun II, November 2004, Jakarta hal. 79. Dikatakannya conception of the ride of low can be divided in to two general types that and thik A Thin conception stresses, the formal, or intrumental aspect of the rule of law.And A Thick or substantive conception characterized by the basic of elements of thin the rule of law state plus element of political morality."

<sup>214</sup>John Rawls, A Theory of Justice, The BelknapPress Of Hardward University Press

Cambridge, Massachusetts, 1971, hal 235.

213 Ibid

- 216 Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum op.cit, hal 72
- 217 Vilhelm Aubert, loc.cit.hal 29
- <sup>218</sup> Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Good governonce..., Op.cit hal.9

- <sup>219</sup> John Rawls, op.cit, hal 238-240.
- 220 Vilhelm Aubert, loc cit hal 29
- <sup>221</sup> Philinus M.Hadjon, Perlandungan Hukum... op.cit, hal 90
- <sup>222</sup> Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup seria berhak mempertahankan hidu p dan kehidupannya;
  - Pasal 28 B ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,
    - Ayat (2) setjap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
  - Pasal 28 C ayat (1) setian orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan domi kesejahteraan umat manusia.
    - setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam Avat (2) memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara.
  - Pasal 28D ayar (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
    - Avat (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja-
    - Ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
    - Ayat (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
  - Pasal 28 E ayat (1) setiap orang bebas memeluk agam dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara meninggalkannya seria berhak kembali
    - Ayat (2) setiap orang berhal atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,
    - Ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
  - Pasal 28 f setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia
  - Pasal 28 G ayal (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berhuai sesuatu yang merupakan hak asasi.
    - Ayat (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak mendapat suaka politik
  - Pasat 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal. dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan keschatan
    - Ayat (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus. untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
    - Avat (3) settap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
    - Avai (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapapun

Pasal 281 ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Hak untuk diakur sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam. keadaan apapun

> Ayat (2) setiap orang berhak bebas dan perlakukan yang diskriminatif, atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu-

> Ayat (3) ideotitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban

> Ayat (4) perlindungan, kemanjuan , penceakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalkah tanggung jawab negara , terutama pemerintah.

> Ayat (5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuat denganprinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia. dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peratujan perundang - undangan

Pasal 28 J ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan hermasyarakat, berbangsa dan bernegara

> Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormata atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai -- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

223 R. William Liddle, Op cit haf 3

224 ibid.

225 Miriam Budiardjo, op cir. hat 61

126 Avend Lijphart, Sistem Pemerintahun Parlementer Dan Presidensial, Penyadur Ibrahim, R. PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1995. Hal 44

<sup>227</sup>Suwoto Mulyosudarmo, Reformasi Organisasi Peradilan, Dis<mark>am</mark>paikan pengantar diskusi pada forum Workshop dan Seminar dengan thema "Good governance" diselenggarakan atas kerjasama Fakultas hukum universitas Airlangga dengan Universitas Utrecht, Tanggal 6 Oktober 2001 di Surabaya, hal 7.

<sup>228</sup>Tim Pemantau Peradilan ICW, Menyingkap Tahir Mafia Peradilan, disampaikan dalam forum Workshop dan Seminar dengan thema "Good governance" diselenggarakan atas kerjasama Fakultas hukum universitas Airlangga dengan Universitas Utrecht, Tanggal 6 Oktober 2001 di Surabaya, hal. 1

<sup>229</sup> ihid.

<sup>230</sup>Muladi, op.cit hal 10

231 Tim Pemantan Peradilan ICW, op.cit hal 3-10

232 Dewi Fortuna Anwar, The Transition to Democracy in Indonesia: A Historical Perspective, di dalam Crafting Indonesian Democracy, Editor R. William Liddle, Mizan Media Utama, Bandung, 2001, hat 81.